

**KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN PEKERJA SEBAGAI SALAH
SATU KREDITUR PADA SEBUAH PERUSAHAAN YANG
DINYATAKAN PAILIT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :
SHINTA SUKMAWATI
NIM. 125010107121022**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Skripsi :KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN PEKERJA SEBAGAI
SALAH SATU KREDITUR PADA SEBUAH PERUSAHAAN
YANG DINYATAKAN PAILIT**

Identitas Penulis :

a. Nama : SHINTA SUKMAWATI

b. NIM : 125010107121022

Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis

Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Budi Santoso,S.H.,LLM

Amelia Srikusumadewi,S.H.,MKn

NIP. 197206222005011002

NIP. 198112142008012010

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso,S.H.,LLM

NIP. 197206222005011002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN PEKERJA SEBAGAI SALAH
SATU KREDITUR PADA SEBUAH PERUSAHAAN YANG
DINYATAKAN PAILIT**

Oleh :

Shinta Sukmawati

125010107121022

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Dr. Budi Santoso,S.H.,LLM

NIP. 19720622200501102

M.Zairul Alam,S.H.,M.H

NIP. 197409092006041002

Anggota

Anggota

Ratih Dheviana Puru HT,S.H.,LLM

NIP.197907282005022001

Amelia Srikusumadewi,S.H.,MKn

NIP. 198112142008012010

Ketua Bagian

Mengetahui,

Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum

Dr.Budi Santoso,S.H.,LLM

NIP. 19720622200501102

Dr. Rachmad Safa'at,S.H.,MSi

NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunianya yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, S.H. M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Dr. Budi Santoso, S.H.LLM, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan sebagai Pembimbing Utama atas kebaikan dalam meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan dan motivasinya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
3. Ibu Amelia Srikusumadewi, S.H.MKn, selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas kebaikan dalam meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan dan motivasi serta kesabarannya dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi.
4. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga bagi penulis.
5. Kedua orang tua tercinta Bapak Widjanarko, S.H dan Ibu Wiwik Ekowati, S.E. yang telah senantiasa mendoakan, mendidik, membimbing jalan kehidupan serta memberikan kasih sayang demi kesuksesan dimasa depan serta kelancaran penulis dalam penyusunan skripsi.

6. Kakak-kakakku tersayang Rizqy Laksmono,S.S.T, Prasetyan Hatmojo,AM.d, Prasetyani Ayu Zaprikasari,S.I.Kom, yang telah memberikan motivasi serta dukungan moril untuk penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
7. Rahma, Firdan, Puguh, Cahyo, Yudo, Adit, Farid sahabat-sahabatku sejak SMA, Yang telah memberikan banyak inspirasi motivasi, dukungan serta doa untuk penulis dalam bersama-sama menyelesaikan tugas akhir skripsi.
8. Karina Irianti, Zakiah Noer, Shofa Yulia Afifah, dan Indah Alriesty, sahabat yang paling menyenangkan yang telah menjadi keluarga baruku di Malang serta telah memotivasi penulis dalam menyusun skripsi.
9. Bella,Yazid, Shofa, Karina, Zakiah, Azmy, Ryan, Rizal, Fauzi, Widya, Adit, Lingga, Indah, Desta, Irma, Dinda, Ais, Anida, Madarina, Zaka, Cyntia, Abid, Sunda, Rifky, Andrianto selaku teman-teman Clasic 2012 Kelas Internasional FH UB 2012, teman seperjuangan kuliah di gedung A yang telah menginspirasi penulis dalam menyusun skripsi.
10. Seluruh teman – teman seangkatan 2012 dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman banyak bagi penulis dan memotivasi penulis dalam menyusun skripsi.
11. Pihak – pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Malang, Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar isi.....	v
Daftar Tabel.....	viii
Ringkasan.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.3 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Teori Kepastian Hukum	13
2.2 Kajian Tentang Pekerja	22
2.3 Hak dan Kewajiban Pekerja.....	24
2.3.1 Hak Pekerja.....	24
2.3.2 Kewajiban Pekerja.....	25



2.4 Kajian Tentang Kepailitan Dalam Perspektif Hukum Positif.....	28
2.4.1 Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (<i>Concursus Creditorium</i>)	28
2.4.2 Syarat Harus Adanya Utang.....	31
2.4.3 Syarat Adanya Satu Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih	32
2.4.4 Syarat Pemohon Pailit	34
2.5 Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Kepailitan.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Pendekatan Penelitian.....	41
3.3 Jenis dan Bahan Sumber Hukum.....	42
3.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	43
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	44
3.6 Definisi Konseptual.....	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Kedudukan Hukum Pekerja Sebagai Salah Satu Kreditor Pada Sebuah Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit berdasarkan pada pengaturan Hukum di Indonesia.....	46
a.) Pengaturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata).....	46
b.) Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	60

c) Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)..... 67

4.1.1 Konflik Pengaturan Menurut KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan..... 72

4.1.2 Penyelesaian Terhadap Konflik Hukum Pengaturan Menurut KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan, UU Kepailitan..... 74

4.1.3 Pengaturan Kedudukan Hukum Pekerja di Inggris (*United Kingdom*)..... 76

4.2 Kepastian Hukum Kedudukan Pekerja Sebagai Salah Satu Kreditur Pada Sebuah Perusahaan Pailit..... 85

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... 92

5.2 Saran..... 93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Orisinalitas Penelitian.....	7
Tabel 1.2	Perbedaan hak privilege umum dan hak privilege khusus.....	55
Tabel 1.3	Perbedaan Pengaturan Kedudukan Pekerja menurut KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan, UU Kepailitan.....	73



RINGKASAN

Shinta Sukmawati, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2016, KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN PEKERJA SEBAGAI SALAH SATU KREDITUR PADA SEBUAH PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT, Dr. Budi Santoso, SH,LLM, Amelia Srikusumadewi, SH, MKn.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Kepastian Hukum Kedudukan Pekerja Sebagai salah satu kreditur pada sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit. Pilihan tema ini dilatar belakangi oleh adanya ketidakjelasan pengaturan kedudukan pekerja sebagai salah satu kreditur pada sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit. Dimana terdapat perbedaan penggolongan kreditur pada pengaturan dalam KUH Perdata dan UU Kepailitan yang mengenal penggolongan kreditur, sementara dalam UU Ketenagakerjaan tidak mengenal penggolongan kreditur. Terdapat kekaburan norma dalam pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan yang mana pengaturan tersebut telah diinterpretasi dalam putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 disebutkan bahwa hak pekerja ketika perusahaan pailit tersebut terbagi menjadi dua yaitu, (1) upah, merupakan hak utama pekerja yang diberikan sebelum perusahaan pailit. (2) hak-hak lainnya merupakan hak yang timbul sebagai akibat dari hubungan kerja yang ada setelah perusahaan mengalami pailit. Sebab hak upah pekerja seharusnya diberikan sebelum perusahaan pailit dan apabila tidak dilaksanakan akan melanggar hak hidup pekerja yang sebagai manusia memiliki hak untuk bekerja serta mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 28 D UUDN RI Tahun 1945.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa Perbandingan Pengaturan Kedudukan Hukum Pekerja Sebagai Salah Satu Kreditur Yang Perusahaannya Dinyatakan Pailit berdasarkan pada pengaturan: KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU? (2) Bagaimana Kepastian Hukum Kedudukan Pekerja Sebagai Salah Satu Kreditur pada sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa konflik pengaturan kedudukan pekerja sebagai salah satu kreditur pada sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit menurut KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan serta UU Kepailitan dapat diatasi dengan asas lex

specialis derogat legi generalis, UU yang mengatur sebuah perusahaan pailit terbagi menjadi 2 bagian KUH Perdata sebagai *lex generalis*, dan UU Ketenagakerjaan sebagai *lex specialis* serta UU Kepailitan sebagai *lex specialis*, sehingga di dalam penyelesaian konflik pengaturannya harus sesuai dengan konstruksi hukum *lex specialis* dalam undang-undang ketenagakerjaan maupun undang-undang kepailitan. Selain itu untuk melaksanakan putusan MK seharusnya dilakukan legislasi dalam bentuk perubahan UU oleh DPR atau Presiden sebagaimana telah diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf d dan pasal 10 ayat 2 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya menurut teori desideratum **Fuller** pengaturan dalam KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan serta UU Kepailitan pada bagian keempat (kejelasan) dan kelima (konsistensi konsepsi hukum) belum terpenuhi. Maka seharusnya hukum dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan kedudukan pekerja sebagai salah satu kreditor, sebagaimana tercermin dalam putusan MK No.67/PUU-XI/2013 bahwa upah pekerja harus dibayar terlebih dahulu daripada utang lainnya, sehingga kedudukan pekerja mendahului semua kreditor baik kreditor separatis maupun kreditor konkuren.



SUMMARY

Shinta Sukmawati, Civil and Commercial Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, July 2016. LEGAL CERTAINTY UPON THE POSITIONS OF WORKERS AS ONE OF THE CREDITORS IN A BANKRUPT COMPANY, Dr. Budi Santoso, SH,LLM, Amelia Srikusumadewi, SH, MKn.

In this undergraduate thesis, the researcher discussed a problem of the legal certainty upon the positions of workers as one of the creditors in a bankrupt company. This issue was chosen because there is no certain rule regulating the positions of workers as one of the creditors in a bankrupt company. There is different classification of creditors stated in Codes of Civil Law and Law of Bankruptcy introducing creditor classification and Law of Labor that does not introduce creditor classification. There is obscurity of norm found in Law of Labor Article 95 Verse 4 in which that regulation has been interpreted in the Decree of Constitutional Assembly Number 67/PUU-XI/2013; it is stated that when a company is going bankrupt, the workers' rights are divided into two groups, (1) payment that is the ultimate right of the workers that is compensated before the company goes bankrupt and (2) other rights that are ones that arise as the consequences of occupational relation after the company goes bankrupt. The payment should be compensated before the company is bankrupt and if it is not conducted as it should be, it means that the company has infringed the workers' fights as humans who need to work and get paid as formerly adjusted in the Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 Year of 1945.

Based on those phenomena, two research questions were formulated as follows: (1) what are the parameters of the Management of Legal Positions of Workers as One of the Creditors Whose Company is Bankrupt based on these regulations: Codes of Civil Law, Law Number 13 Year of 2003 of labor, and Law Number 37 Year of 2004 of Bankruptcy and Postponement of Debt Repayment? (2) How is the legal certainty upon the position of the workers as one of the creditors in a bankrupt company?

The researcher used normative-juridical method with statute approach in conducting this research. The primary and secondary legal data that had been collected by the researcher were analyzed by using grammatical, systematical, and logical interpretation methods.

*Based on the results of the research, the researcher obtained the answers to the formulated research questions that according to the Codes of Civil Law, Law of Labor and Law of Bankruptcy, the conflict of management of workers' positions as one of the creditors in a bankrupt company is adjusted using the basis of *lex**

specialis derogate legi generalis. Laws that regulate if a company is bankrupt are divided into two parts of Codes of Civil Law as *lex-generalist*, and Law of Labor as well as Law of Bankruptcy as *lex-specialist*. Thus, in overcoming the conflict, there should be an alignment between the construction of *lex specialist* law within the law of labor and law of bankruptcy. Furthermore, to implement the decree of Constitutional Assembly, there should be legislation in the form of amendment of Law by People's Representative Council or the President as regulated in Law Number 12 Year of 2011 Article 10 Verse 1 letter d and Article 10 Verse 2 concerning the formation of legislations.

Furthermore, based on the theory of *desideratum Fuller*, the management adjusted in the Codes of Civil Law, Law of Labor, and Law of Bankruptcy within their fourth (certainty) and fifth part (consistency of legal concept) had not been fulfilled. Therefore, law should be able to provide guarantee of legal certainty on the management of workers' positions as one of the creditors as stated in the decree of Constitutional Assembly Number 67/PUU-XI/2013 that workers must be paid ahead of other debts and that the positions of workers are ahead of all separated and/or concurrent creditors.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pekerja mempunyai peranan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan nasional. Hak-hak Pekerja yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia, yang didalamnya termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang harus diperjuangkan agar harkat dan martabat kemanusiaan tenaga kerja ikut terangkat dan terakomodir. Perlindungan pekerja/buruh dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha nasional dan internasional. Pekerja/Buruh merupakan pihak yang sangat besar perannya dalam dunia usaha. Sebab, tanpa adanya buruh seorang pengusaha yang kaya dan handal sekalipun tidak akan dapat berbuat banyak untuk melaksanakan usahanya. Begitu juga dengan pengusaha, tanpa adanya pengusaha, buruh tidak akan dapat bekerja untuk mendapatkan uang. Oleh karena itu, dapat dikatakan

bahwa buruh dan pengusaha mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan.

Kegiatan operasional dalam suatu perusahaan/perseroan tidak selamanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan konsisten, bahkan sebuah perusahaan/perseroan dapat mengalami kebangkrutan atau kepailitan dalam mengembangkan usahanya sehingga mengakibatkan hak-hak pekerja/buruh terabaikan dan menimbulkan keputusan hubungan kerja sepihak.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu, untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar biasanya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*Financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Dalam kondisi ini, selain mengalami kesulitan mengembalikan utang pada kreditur, perusahaan/perseroan juga mengalami kesulitan dalam memenuhi hak-hak pekerja/buruh. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.¹

Pekerja merupakan salah satu pihak yang dirugikan pada saat suatu perusahaan dipailitkan, sebab pada proses kepailitan hak-hak konstitusional pekerja terabaikan.² Dalam sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit berlaku asas umum yang dinyatakan dalam pasal 1131 KUH Perdata dan 1132 KUH Perdata yaitu *paritas creditorium* yang artinya semua kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran dan hasil pembayaran debitur pailit akan dibagikan secara

¹ Imran Nating, **Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**, Rajawali Pers, 2004, Jakarta. Hlm 11

²Susilo Andi Darma, Kedudukan Pekerja dalam perkara Kepailitan ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan Teori Keadilan, *Supremasi Hukum* Vol. 2 No. 1 Juni, 2013, (*online*) http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/7.susilo_andi.pdf, diakses pada tanggal 4 Maret 2016, pukul 21.00 WIB.

proporsional menurut besarnya tagihan, kecuali yang diberikan hak istimewa (*privilege*) oleh Undang-Undang. Kreditur yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding yang lain:1. Kreditur yang memegang hak jaminan (kreditur yang dijamin), 2. Kreditur yang memiliki hak istimewa (*privilege*) sesuai Undang-Undang.

Kedudukan pekerja diatur di dalam pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) yang menyatakan upah dan hak-hak lainnya dari pekerja merupakan utang yang didahulukan.

Lain halnya pada suatu perusahaan mengalami kebangkrutan / pailit, pengaturan yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) (yang selanjutnya disebut UU Kepailitan).

UU Kepailitan mengatur pada saat suatu perusahaan dinyatakan bangkrut/pailit untuk melindungi kepentingan para kreditur yakni pelunasan kewajiban oleh Debitur. Dalam prinsip *structured creditors*, kreditur digolongkan menjadi 3 golongan yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. UU Kepailitan tidak mengatur secara khusus kedudukan pekerja sebagai kreditur preferen.

Terdapat suatu ketidakjelasan pengaturan kedudukan hukum pekerja sebagai salah satu kreditor antara KUH Perdata dan Pengaturan dalam undang-undang kepailitan sebab terdapat penggolongan kreditur yang berbeda, sementara pada pengaturan di dalam undang-undang ketenagakerjaan tidak mengenal penggolongan kreditur tetapi pekerja adalah sebagai subyek hukum yang “upah

dan hak-hak lainnya sebagai utang yang didahulukan pembayarannya”. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai utang yang didahulukan yang mana telah diinterpretasi oleh putusan MK NO 67/PUU-XI/2013 masih terdapat kekaburan dimana belum ada tindak lanjut atas putusan MK tersebut. Sehingga kejelasan rumusan atau kata-kata yang diatur dalam peraturan undang-undang tersebut belum secara jelas memberikan pengertian bagi masyarakat. Hukum sebagai produk (peraturan perundang-undangan) seharusnya dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Indonesia sebagai negara (*Civil Law System*) dalam berbagai pengaturan serta perkembangan hukum positifnya saat ini memiliki pengaruh-pengaruh kuat dari negara-negara *Anglo Saxon (Common Law System)* yang sudah dimulai sejak jaman penjajahan, kemerdekaan, hingga era globalisasi saat ini.

Selain di Indonesia, Negara lain seperti Inggris (*United Kingdom*) dengan system hukum *common law* nya, memiliki perbedaan dan kesamaan pengaturan pada prioritas pekerja dan kreditur dengan hak jaminan. Organisasi Perburuhan Internasional mengedepankan hak yang melindungi pekerja pada tahun 1922, konvensi tersebut mulai berlaku tahun 1995. Yang menyatakan hak kreditur pekerja harus dilindungi secara istimewa, tetapi hubungan antara pekerja dan hak-hak kreditur dengan hak jaminan ditentukan oleh masing-masing negara sesuai dengan keadaan nasional suatu negara.

Sebagian besar negara tidak menyamakan hak-hak kreditur pekerja dengan hak-hak kreditur umum. Sebaliknya mereka selalu memberi prioritas tertentu. Hal ini karena pentingnya pekerja dalam pengembangan pasar. Pekerja terkadang berada dalam posisi rentan dalam hubungan kerja, karena tidak dapat meminta

majikan atau pengusaha untuk memberikan jaminan pembayaran ketika menandatangani kontrak kerja. Hal ini menempatkan pekerja dalam situasi yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan kreditur lainnya.³

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas yaitu apa perbandingan pengaturan kedudukan hukum pekerja sebagai salah satu kreditur yang perusahaannya dinyatakan pailit berdasarkan KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan. Serta bagaimana kepastian hukum kedudukan pekerja sebagai salah satu kreditur pada sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai sumber referensi penulis yaitu:


Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Tahun/ Penelitian	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pembeda
1.	2012	Fernandez (0706277623) Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Tinjauan Yuridis Hak Mendahulu Pelunasan Utang Pajak Atas Harta Pailit Dan Penyelesaian Utang Pajak Dalam Kepailitan	1. Bagaimana Kedudukan Hak Mendahulu Utang Pajak Atas Harta Pailit? 2. Bagaimana Penyelesaian Utang Pajak dalam Kepailitan?	Peneliti lebih memfokuskan pada kedudukan hak mendahulu utang pajak atas harta pailit serta penyelesaian Utang Pajak tersebut.
2.	2013	Mohammad Fikri Ichsan (0910110051) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Sinkronisasi pengaturan terhadap kedudukan hukum kreditor separatis dan buruh terkait dengan pembayaran utang dalam putusan kepailitan (1. Bagaimana sinronisasi pengaturan Terhadap kedudukan hukum kreditor separatis dan buruh terkait dengan pembayaran utang dalam putusan	Peneliti lebih memfokuskan pada pengaturan kedudukan antara kreditor separatis dan pekerja terkait pembayaran upah pekerja

³ Wang Huaiyu, **OECD An International Comparison Of Insolvency Laws**, hasil seminar pada tanggal 27-28 April 2006, (online) <https://www.oecd.org/china/38182541.pdf>, tanpa tahun. Hlm 3-4

			Analisis terhadap putusan MA No. 101 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No.49 PK/Pdt.Sus/2011)	kepaailitan? 2.Bagaimana kedudukan kreditor separatis dan buruh dalam putusan kepaailitan?	
3.	2014	Ulva Febriana Rivai (B 11107321) Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar	Hak Pekerja pada perusahaan yang pailit	1.Bagaimana hak-hak pekerja pada perusahaan pailit berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 2. Bagaimana upaya hukum yang mengatur para pekerja pada perusahaan yang terkena pailit jika harta pailit tidak mencukupi?	Peneliti lebih memfokuskan pada hak-hak pekerja serta upaya hukum yang mengatur jika perusahaan pailit dan harta pailit tidak mencukupi.

Sumber: Data, diolah, 2016



1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apa Perbandingan Pengaturan Kedudukan Hukum Pekerja Sebagai Salah Satu Kreditur Yang Perusahaannya Dinyatakan Pailit berdasarkan pada pengaturan:
 - a. KUH Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - c. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?
2. Bagaimana Kepastian Hukum Kedudukan Pekerja Sebagai Salah Satu Kreditur pada sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengkaji persamaan dan perbedaan pengaturan kedudukan hukum pekerja sebagai salah satu kreditur yang perusahaannya dinyatakan pailit berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kepastian hukum kedudukan pekerja sebagai salah satu kreditur pada sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit.

1.3 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian hukum ini akan memberikan manfaat teoritis yang dapat menambah wawasan ilmu hukum yaitu mengetahui perbedaan/ persamaan perbandingan pengaturan kedudukan hukum pekerja sebagai salah satu kreditur yang perusahaannya dinyatakan pailit ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Selain itu untuk mengetahui kepastian hukum terkait kedudukan hukum pekerja sebagai salah satu kreditur yang perusahaannya dinyatakan pailit menurut teori kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

- b. Bagi Mahasiswa, yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aplikasi teori, konsep, dan sebagai bahan evaluasi tentang pengetahuan yang telah diberikan pada perkuliahan.
- c. Bagi Fakultas Hukum, penelitian hukum ini akan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi studi hukum yang lebih mendalam di bidang Perbandingan Pengaturan Kedudukan Pekerja Sebagai Salah Satu Kreditur Yang

Perusahaannya Dinyatakan Pailit, sehingga dapat ikut memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum.

- d. Bagi Pembuat Kebijakan, penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan hukum tentang perbandingan pengaturan kedudukan hukum pekerja sebagai salah satu kreditur yang perusahaannya dinyatakan pailit.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini menjelaskan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang permasalahan mengenai kepastian hukum kedudukan pekerja sebagai salah satu kreditur dari pengaturan di Indonesia terhadap sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian teori, yang terdiri dari penelitian terdahulu yang digunakan untuk memudahkan penelitian agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian. Kemudian berisi mengenai ulasan teori dan konsep sebagai senjata untuk membahas permasalahan yang ada.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan seperti metode pendekatan, jenis penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai hasil analisis dan pembahasan dari rumusan masalah dengan menggunakan teknik yang telah dijelaskan di dalam metode analisis mengenai kepastian hukum kedudukan pekerja sebagai kreditor pada sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran untuk pokok permasalahan kedepannya mengenai kepastian hukum kedudukan pekerja sebagai kreditor pada sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Kepastian Hukum

Sebagai suatu sistem, hukum mempunyai banyak keterkaitan dengan berbagai aspek bahkan sistem-sistem lain yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian maka, hukum sebagai produk harus dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Seringkali peraturan perundang-undangan yang dibentuk gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang pada akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat. **Fuller** menemukan bahwa ada delapan hal yang menyebabkan sulit terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat. Kedelapan hal tersebut oleh **Fuller** disebut dengan delapan desiderata. Delapan desiderata itu selanjutnya oleh **Fuller** dijabarkan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi agar hukum yang dibentuk dapat bekerja baik dalam masyarakat. Kedelapan hal tersebut adalah⁴:

1. *Generality*;
2. *Promulgation*;
3. *Prospectivity*;
4. *Clarity*;
5. *Consistency or avoiding contradiction*;
6. *Possibility of obedience*;

⁴Gunawan Widjaja, **Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum**, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Vol. VI. No 1 Juli 2006, (online) <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391106&val=8576&title=Lon%20fuller,%20Pembuatan%20Undang-Undang%20dan%20Penafsiran%20Hukum>.

7. *Constancy through time or avoidance of frequent change;*
8. *Congruence between official action and declared rules.*

Terjemahan bebasnya, adalah:

- 1 Bersifat umum;
2. Harus diumumkan;
3. Tidak berlaku surut;
4. Kejelasan;
5. Konsistensi atau menghindari kontradiksi;
6. Kemungkinan ketaatan/ harus dapat dilaksanakan;
7. Keteguhan melalui waktu atau menghindari perubahan sering;
8. Kesesuaian undang-undang dan aturan pelaksana.

Tidak dipenuhinya salah satu dari kedelapan hal tersebut tidaklah menjadikan sistem hukum yang berlaku tersebut menjadi buruk, melainkan hanya mengakibatkan bahwa sistem hukum yang berjalan tersebut tidak sesuai untuk disebut dengan suatu sistem hukum yang layak, yang tidak dapat berlaku secara efektif dan baik.⁵

Kedelapan desideratum ini dalam pandangan **Fuller** merupakan perwujudan dari moralitas aspirasi manusia, untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik.

1. Generalitas Undang-Undang

Desideratum **Fuller** yang pertama, berkaitan dengan "generalitas undang-undang". Agar kehidupan manusia dalam bermasyarakat dapat menjadi tertib dan teratur, persyaratan mengenai eksistensi atau keberadaan dari hukum adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditolak. Dengan generalitas di sini dimaksudkan

⁵tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/. Diakses pada tanggal 8 Mei 2016, pukul 20.00 WIB.

bahwa dalam suatu sistem hukum harus ada peraturan, Peraturan tersebut mengatur mengenai perilaku tertentu dari setiap anggota masyarakat dan bagaimana perilaku tersebut diawasi dalam pelaksanaannya. Peraturan ini terus berjalan dan tidak berhenti selama masyarakat tersebut masih tetap ada. Ini berarti suatu aturan, khususnya undang-undang harus dibuat bukan untuk kepentingan dari orang, golongan atau suatu kelompok tertentu, dan karenanya harus diterapkan dan berlaku secara umum. Dengan demikian suatu undang-undang yang dibuat semata-mata hanya untuk kepentingan sesaat atau hanya untuk suatu hal atau kejadian tertentu bukanlah suatu aturan atau ketentuan yang baik.

2. Undang-Undang Harus Diumumkan

Desideratum ke dua yang dikemukakan oleh **Fuller** berkaitan dengan pengumuman yang harus dilakukan agar peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut dapat diketahui oleh seluruh anggota masyarakat dan karenanya dilaksanakan sepenuhnya oleh setiap anggota masyarakat tersebut.

Fuller, dalam *The Morality of Law*, mengemukakan bahwa desideratum kedua, yang dikemukakan olehnya ini bukan suatu hal yang mudah untuk dipahami dan dimengerti dengan mudah. Beberapa pertanyaan mendasar dapat lahir dari desideratum ini. Apakah dengan dilakukannya pengumuman tersebut, maka setiap hal yang disebutkan dalam undang-undang tersebut lantas mengikat, bagaimana selayaknya seorang mengetahui pengumuman yang diberikan tersebut, apakah setiap peraturan yang dikeluarkan harus diumumkan ketika sebenarnya setiap anggota masyarakat sudah mengetahuinya dengan pasti. Untuk menjawab hal tersebut, **Fuller** mengemukakan bahwa pengumuman adalah suatu

keharusan, mengingat bahwa dengan dilakukannya pengumuman, maka orang dapat memprediksi segala sesuatu yang dilakukan olehnya. Dengan demikian, maka setiap anggota masyarakat dapat menentukan langkah-langkah yang harus dipenuhi, syarat-syarat yang harus dilaksanakan, dengan segala akibat hukumnya. Bahkan dalam hal tertentu pengumuman tersebut memungkinkan dilakukannya kritik, keberatan atau tanggapan terhadap peraturan yang telah diumumkan tersebut, sehingga nantinya peraturan tersebut akan menjadi jauh lebih baik.

Mengenai bentuk pengumuman, **Fuller** mengemukakan bahwa pengumuman tersebut haruslah memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengetahui dan memperolehnya secara mudah. Dan ini tidaklah berarti dengan pengumuman tersebut, setiap orang diharapkan untuk membaca, mengetahui dan memahaminya semuadengan baik.

3. Undang-Undang tidak Berlaku Surut

Suatu peraturan yang telah diundangkan dan diumumkan kepada masyarakat luas, sudah selayaknya mulai berlaku terhitung sejak tanggal pengumuman tersebut dilakukan. Dalam pandangan **Fuller**, undang-undang tidak boleh berlaku surut, kecuali misalnya dengan tujuan untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan dalam penerapan undang-undang sebelumnya, dan tidak boleh diberlakukan bagi undang-undang yang bertujuan untuk memberikan sanksi pada anggota masyarakat. Undang-undang dibuat hanya tersedia dan karenanya dapat diketahui oleh anggota masyarakat setelah undang-undang tersebut diumumkan.

Dengan demikian maka setiap anggota masyarakat dapat melakukan penilaian sebelum dia melakukan suatu hal tertentu, dan dengan demikian tidak

selayaknyalah jika anggota masyarakat dihukum berdasarkan pada suatu undang-undang.

4. Rumusan Undang- Undang haruslah Jelas

Rumusan yang jelas peraturan perundang-undangan yang dibuat merupakan salah satu syarat yang menentukan legalitas dari peraturan perundang-undangan yang dibuat. Anggota masyarakat tidak mungkin dapat mengerti dan karenanya melaksanakan undang-undang yang tidak jelas isinya ataupun yang membingungkan. Setiap undang- undang yang dibuat dan diundangkan serta dipublikasikan haruslah memberikan rumusan yang mudah dimengerti, khususnya terhadap hal-halyang diharapkan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat tersebut.

Dalam konteks kejelasan undang-undang ini, **Fuller** ada mengemukakan suatu pendapat yang mengatakan bahwa pembuat undang-undang tidak diwajibkan untuk membuat semua rumusan dalam undang-undang rnenjadi jelas, oleh karena dalam prakteknya aturan-aturan yang dibuat tersebut akan diatur lebih lanjut secara lebih rinci oleh pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan; demikian jugajajaran hakim memiliki kewajiban untuk meluruskan kernbali dan menjelaskan kembali segala sesuatu yang kurangjelas tersebut. Terhadap pandangan tersebut, **Fuller** mencontohkan bahwa, dalam lapangan komersial, hal-hal tersebut memang masih dapat diserahkan pengaturannya lebih lanjut pada pihak-pihak yang lebih berkompeten, yang lebih rnengerti dan mengetahui tentang hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut , namun demikian ketentuan tersebut tidak dapatdi"generalisasi"kan untuk semua

ketentuan dalam setiap undang- undang". Dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum pidana, hal tersebut tidak dapat diperkenankan, dan pada kenyataannya masalah kejelasan dalam aturan hukum, khususnya bidang pidana telah banyak diadopsi."

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kejelasan rumusan atau kata-kata yang diatur dalam suatu undang-undang bagi satu atau lebih pihak yang terlibat dan terkait erat belum tentu cukup jelas dan memberikan pengertian yang sama bagi orang dan atau pihak lainnya. Untuk itulah maka selanjutnya selanjutnya oleh **Fuller** disyaratkan adanya desideratum selanjutnya, yang berhubungan erat dengan konsistensi dalam konsepsi, konstruksi dan tentunya istilah yang dipergunakan dalam satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

5. Konsistensi dalam Konsepsi Hukum

Desideratum yang kelima dari **Fuller** mensyaratkan bahwa undang-undang yang dibuat tidak boleh saling bertentangan satu dengan yang lain (*non-contradictory*). Undang-undang yang dibuat secara inkonsisten, yang tidak sejalan antara satu peraturan undang-undang dengan undang-undang lainnya akan membuat undang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam praktek. Hal tersebut juga nantinya akan menyebabkan undang-undang yang telah dibuat tersebut menjadi tidak ditaati oleh anggota masyarakat. Anggota masyarakat menjadi bingung untuk menentukan ketentuan undang-undang mana yang harus mereka taati dan ikuti. Inkonsistensi menyebabkan gagalnya pembentukan hukum pada masyarakat tertentu. Inkonsistensi tidaklah berarti semata-mata adanya

pertentangan (*repugnant*) atau kontradiksi (*contradictive*), melainkan juga mencakup adanya ketidaksesuaian (*incompatibility*), atau tidak sejalan (*inconvenience*), Konsistensi tidak hanya berlaku bagi penggunaan istilah dalam rumusan kata-kata dalam suatu peraturan perundang-undangan melainkan juga harus meliputi konsistensi dalam konsepsi dan konstruksi hukum.

Dalam hubungannya konsistensi dalam konsepsi hukum ini, penafsiran hukum memainkan peran yang cukup penting. Penafsiran hukum yang dilakukan tidak boleh keluar dari konsepsi hukum yang telah ada.

6. Undang-Undang yang dibuat harus dapat Dilaksanakan

Desideratum selanjutnya dari **Fuller** adalah desideratum yang menyatakan bahwa dalam setiap sistem hukum, pembuat undang-undang selayaknyalah tidak membuat suatu undang-undang yang tidak mungkin dapat dilaksanakan atau dipenuhi. Dalam pandangan **Fuller**, desideratum ini, meskipun secara sederhana dapat dipahami dengan dimengerti dengan mudah, namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan berhati-hati, oleh karena tiap-tiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kemampuan untuk melaksanakan sesuatu. Dalam konteks tersebut, **Fuller** selanjutnya mengemukakan bahwa hal yang terpenting untuk dapat merumuskan dalam konteks dapat dilaksanakan tidaknya suatu ketentuan undang-undang yang telah dibuat, perlu juga diperhatikan budaya hukum yang ada dan berkembang dalam suatu masyarakat. Pembuatan undang-undang yang merupakan adopsi dari ketentuan yang sama yang diatur pada negara lain, atau untuk menciptakan suatu idealisme hukum, yang tidak disertai

dengan pemahaman akan budaya hukum juga hanya akan membuat undang-undang tersebut menjadi hurufmati di atas kertas".

7. Undang- Undang Tidak Boleh Terlalu Sering Diubah

Pada prinsipnya suatu undang-undang dibuat untuk diberlakukan dalam jangka waktu yang lama, dan karenanya maka suatu undang-undang tidak selayaknya diubah secara terus menerus. Dengan dilakukannya perubahan secara terus menerus, anggota masyarakat terhadap siapa suatu aturan hukum hendak diberlakukan menjadi sulit untuk mengikuti bahkan untuk mengetahui dengan pasti ketentuan hukum yang berlaku untuk mereka. Dengan tidak mengetahui dan mengikuti dengan pasti ketentuan hukum yang berlaku untuk mereka, maka mereka, para anggota masyarakat tersebut menjadi tidak dapat memprediksi akibat dari suatu perbuatan yang mereka lakukan. Perubahan undang-undang yang sangat sering mengakibatkan berkurangnya tingkat kepastian hukum dalam masyarakat.

8. Kesesuaian antara Undang- Undang dan Pelaksanaan

Desideratum terakhir dari **Fuller** berkaitan dengan kesesuaian antara undang-undang yang dibuat dengan pelaksanaan oleh pejabat yang berwenang.

Fuller mengatakan bahwa":

This congruence may be destroyed or impaired in a great variety of ways; mistaken interpretation, inaccessibility of the law, lack of insight into what is required to maintain the integrity of a legal system, bribery, prejudice, indifference, stupidity, and the drive toward personal power.

Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pemahaman yang baik dan tepat, serta tidak adanya kepentingan pribadi dalam menerapkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, merupakan syarat mutlak

untuk menciptakan sistem hukum yang baik. Selanjutnya **Fuller** mengemukakan "Jebih jauh": "*The most subtle element in the task of maintaining congruence between law and official action lies, of course, in the problem of interpretation*". Dalam hal ini: "*Legality requires that judges and other officials apply statutory law. Not according to their fancy or with crabbed literalness, but in accordance with principles of interpretation that are appropriate to their position in the whole legal order*". Jadi dalam hal ini jelas kesalahan dalam interpretasi, baik yang tidak disengaja (karena tidak atau kurang mengerti) maupun disengaja (karena adanya kepentingan tertentu), jelas menjadi salah satu kendala untuk menciptakan sistem hukum yang baik.⁶

Dari penjelasan yang diberikan diatas dapat diketahui bahwa untuk menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat, ada delapan hal yang perlu diperhatikan (delapan desiderata **Fuller**). Jika salah satu atau lebih dari delapan hal tersebut tidak dipenuhi atau diwujudkan dalam proses pembuatan undang-undang hingga undang-undang tersebut diberlakukan pada masyarakat, maka dapat terjadi berbagai hal yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

Selanjutnya oleh karena yang diperhatikan oleh **Fuller** adalah suatu proses pembuatan undang-undang hingga undang-undang tersebut diberlakukan bagi masyarakat luas, dan **Fuller** tidak memberikan perbedaan antara moralitas dan hukum; maka seringkali Fuller dikenal sebagai seorang *naturalist procedural*.

Teori **Fuller** dengan delapan desideratanya tersebut, sudah sangat sering

⁶Gunawan Widjaja, **Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum**, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Vol. VI. No 1 Juli 2006, (online) <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391106&val=8576&title=Lon%20fuller,%20Pembuatan%20Undang-Undang%20dan%20Penafsiran%20Hukum>.

sekali dipergunakan di negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat dalam menyusun undang-undang, sehingga dapat tercapai ketertiban hukum dalam masyarakat.

2.2 Kajian Tentang Pekerja

Istilah “pekerja” berbeda dengan istilah “buruh”. Pekerja adalah orang yang bekerja. Buruh adalah orang yang bekerja dengan menerima upah. Namun dalam UU Ketenagakerjaan, istilah “pekerja” dipersamakan dengan istilah “buruh”. Dipadangkannya istilah “pekerja” dengan “buruh” merupakan kompromi setelah dalam kurun waktu yang panjang dua istilah tersebut agar dapat diterima oleh masyarakat.

Pengertian pekerja berbeda dengan pengertian tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja adalah orang yang mampu untuk bekerja, tetapi ia belum tentu sudah bekerja. Sedangkan pengertian pekerja dapat diketahui dalam Pasal 1 Ayat 3 yaitu;

“Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur yang melekat dari istilah pekerja, yaitu sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja).
- b) Menerima upah atau imbalan sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Dua unsur ini penting, untuk membedakan apakah seseorang masuk dalam kategori pekerja yang diatur UU Ketenagakerjaan atau tidak, dimana dalam UU

Ketenagakerjaan diatur segala hal yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat jelas bahwa pekerja adalah orang yang bekerja dengan menerima upah, Pekerja menerima upah karena diperintah oleh pengusaha untuk melakukan pekerjaan. Dalam melakukan hubungan kerja dengan pengusaha, pekerja ada yang berstatus sebagai pekerja tetap (pekerja yang membuat perjanjian kerja waktu tidak tertentu), dan pekerja tidak tetap (pekerja yang membuat perjanjian kerja waktu tertentu). Mereka yang magang kerja tidak termasuk dalam pengertian pekerja karena mereka sifatnya bukan untuk bekerja dengan tujuan mendapatkan upah tetapi untuk belajar rangka menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu untuk bekal dalam bekerja atau membuka lapangan kerja.⁸

2.3 Hak dan Kewajiban Pekerja

2.3.1 Hak Pekerja

Hak-hak Pekerja adalah hak yang dimiliki atau diperoleh para pekerja apabila pekerja tersebut telah melakukan kewajibannya atau terjadi perselisihan hak, hak tersebut ada yang langsung dimiliki atau didapat oleh oleh pekerja salah satunya adalah upah. Mendapatkan upah merupakan tujuan dari pekerja dalam melakukan pekerjaan. Setiap pekerja selalu mengharapkan adanya upah yang selalu mengalami peningkatan.⁹ Perselisihan hak yang dimaksudkan diatas adalah

⁷Agusmidah, **Dinamika Kajian & Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm 7-8

⁸ Budi Santoso, **Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama**, UB Press, Malang, 2012. Hlm 8-9

⁹Asri Wijayanti, **Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi**, Sinar Grafika, Jakarta 2014, Hlm 107.

perselisihan yang timbul karena salah satu pihak pada perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan tidak memenuhi isi perjanjian tersebut ataupun menyalahi ketentuan hukum. Hak-hak yang akan diperoleh apabila pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan tersebut mengalami kepailitan, antara lain:

1. Uang Pesangon

Ketentuan uang pesangon berdasarkan pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

- a. “Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah;
- b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah;
- c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun 3 bulan upah;
- d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah;
- e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah;
- f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah;
- g. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah;
- h. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah;
- i. Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.”

2. Uang Penghargaan Masa Kerja

Ketentuan uang penghargaan masa kerja berdasarkan pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu:

- a. “Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;
- b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;
- c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;
- d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah;
- e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah;
- f. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah;
- g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah;
- h. Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.”

3. Uang Penggantian Hak

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima berdasarkan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi:

- a. “Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
- c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja yang memenuhi syarat;
- d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.”¹⁰

2.3.2 Kewajiban Pekerja

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Perjanjian yang demikian disebut dengan perjanjian kerja, yakni dengan adanya perjanjian kerja timbul kewajiban suatu pihak untuk bekerja.¹¹ Dengan demikian, kewajiban utama dari pekerja/buruh adalah melakukan pekerjaan.

1. Melakukan Pekerjaan

Kewajiban untuk melakukan pekerjaan karena adanya perjanjian kerja. Perlu diketahui bahwa perjanjian kerja menurut pasal 1 ayat 14 UU Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/buruh adalah pekerjaan yang dijanjikan dalam perjanjian kerja. Mengenai ruang lingkup pekerjaan dapat diketahui dalam perjanjian kerja atau menurut kebiasaan. Ruang lingkup pekerjaan sewaktu mulai melakukan pekerjaan sudah harus diketahui oleh pekerja/buruh sehingga pengusaha tidak memperluas ruang lingkup pekerjaan.

¹⁰ Libertus Jehani, **Hak-Hak Pekerja Bila Di-PHK**, VisiMedia, Jakarta, 2007. Hlm 37-38

¹¹ Lanny Ramli, **Hukum Ketenagakerjaan**, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, Hlm 23.

Pekerjaan harus dikerjakan sendiri karena melakukan pekerjaan itu bersifat kepribadian artinya kerja itu melekat pada diri pribadi, sehingga apabila pekerja meninggal dunia hubungan kerja berakhir demi hukum. Oleh karena itu, pekerjaan itu tidak boleh diwakilkan atau diwariskan.

2. Menaati Tata Tertib Perusahaan

Tata tertib ini merupakan disiplin dalam rangka melaksanakan pekerjaan di perusahaan. Peraturan tata tertib ini ditetapkan oleh pengusaha sebagai akibat kepemimpinan dari Pengusaha. Mengenai hal ini dapat disimpulkan dari apa yang dinamakan Perjanjian Kerja.

Dahulu, peraturan tata tertib perusahaan terpisah dari Peraturan Perusahaan. Sekarang, jadi satu dengan Peraturan Perusahaan. Menurut Pasal 1 Angka 20 UU Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.¹²

Dengan demikian, kewajiban pekerja/buruh adalah menati peraturan perusahaan.

3. Bertindak Sebagai Pekerja yang baik

Kewajiban ini merupakan timbal balik dari pengusaha yang wajib bertindak sebagai pengusaha yang baik. Dengan demikian, pekerja/buruh wajib melaksanakan kewajibannya dengan baik seperti apa yang tercantum dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, maupun dalam Perjanjian Kerja Bersama. Di samping itu, pekerja/buruh juga wajib melaksanakan

¹²Aloysius Uwiyono dan Siti Hajati Hoesin, **Asas-Asas Hukum Perburuhan**, Rajawali press, Jakarta, 2014, Hlm 30

apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan menurut peraturan perundang-undangan, kepatutan maupun kebiasaan.

4. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda;

Jika pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda.¹³

2.4 Kajian Tentang Kepailitan Dalam Perspektif Hukum Positif

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹⁴ Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan¹⁵, yang berbunyi bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.¹⁶ Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana telah ditentukan Pasal 2 ayat (1) dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹³ F.X Djumaldi, **Perjanjian Kerja**, Sinar Grafika, 2010. Hlm 42-43

¹⁴ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

¹⁵ Lihat Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

¹⁶ Lihat Ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

2.4.1 Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (*Concursus Creditorium*)

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUH Perdata.

Adanya persyaratan *conkursus creditorium* adalah sebagai bentuk konsekuensi berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, dimana rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitur untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian atau *accord*, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitur untuk kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya kepada semua kreditor sesuai urutan tingkat kreditor yang telah diatur oleh undang-undang.

Bila debitur hanya memiliki satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pari pasuu pro rata parte*, dan terhadap debitur tidak dapat dituntut pailit karena hanya mempunyai satu kreditor.¹⁷

Undang-undang Kepailitan tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian bahwa debitur mempunyai dua kreditor atau lebih, namun oleh karena di dalam hukum kepailitan berlaku pula hukum acara perdata, maka pasal 116 HIR berlaku dalam hal ini. Pasal 116 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata menegaskan bahwa beban wajib bukti (*burden of proof*) dipakai oleh pemohon atau penggugat untuk membuktikan diri (posita) gugatannya, maka sesuai dengan prinsip pembebanan wajib bukti di atas, maka pemohon pernyataan pailit harus

¹⁷Jono, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm 5

dapat membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor sebagaimana telah dipersyaratkan oleh undang-undang kepailitan.¹⁸

Secara umum, ada tiga (3) macam kreditor yang dikenal dalam Kepailitan yaitu:

1) Kreditor konkuren

Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.

2) Kreditor preferen (yang diistimewakan)

Yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUH Perdata)

3) Kreditor separatis

¹⁸Mohammad Fikri Ichsan, **Sinkronisasi Pengaturan Tentang Kedudukan Hukum Antara Kreditor Separatis Dan Buruh Terkait Dengan Pembayaran Utang Dalam Putusan Kepailitan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.101K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No. 49 PK/Pdt.Sus/2011**, Skripsi diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2013.Hlm 21

Yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, system hukum jaminan Indonesia mengenal empat (4) macam jaminan, antara lain:

- a) Hipotek diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 Bab XXI KUHPerdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yng berukuran 20 m³ dan sudah terdaftar di Syahbandar serta pesawat terbang.
- b) Gadai diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 Bab XX KUHPerdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Dalam system jaminan gadai, seorang pemberi gadai (debitur wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminan tersebut kepada penerima gadai (kreditor).
- c) Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Udang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat diatas tanah.
- d) Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang tidak dapat dijaminan dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan.¹⁹

¹⁹Jono, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 7

2.4.2 Syarat Harus Adanya Utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang.

Pasal 1 Ayat 6 UU Kepailitan menyebutkan²⁰:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, atau yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.

Dari definisi utang yang diberikan UU Kepailitan, permohonan pernyataan pailit dikabulkan apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih kreditornya. Namun telah diaturnya pengertian mengenai utang dan syarat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit di dalam undang-undang ini ternyata dianggap belum mampu mengakomodasi ketentuan tentang persyaratan permohonan pernyataan pailit yang banyak diterapkan oleh Negara lain, seperti misalnya mengenai batasan minimal nominal utang yang dapat diajukan pailit.²¹

Batasan minimal nominan utang yang dimiliki oleh debitur sebagai syarat permohonan pernyataan pailit dianggap penting untuk membatasi jumlah permohonan pernyataan pailit. Pembatasan ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor mayoritas dari kesewenang-wenangan kreditor

²⁰ Lihat Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

²¹ *Ibid*, hlm 11

minoritas, dan untuk mencegah kreditor dengan piutang sangat kecil dibandingkan dengan asset yang dimiliki debitor, mengabulkan permohonan pernyataan pailit, dan dikabulkan oleh hakim.

2.4.3 Syarat Adanya Satu Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*). *Schuld* yang dimaksud disini adalah kewajiban setiap debitor untuk menyerahkan prestasi kepada kreditor, dan karena itu debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Sedangkan *Haftung* adalah bentuk kewajiban debitor yang lain yaitu debitor berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang debitor guna pelunasan utang tadi, apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut.

Kedua istilah tersebut memiliki pengertian dan kejadian yang berbeda. Suatu utang dikatakan sebagai utang yang telah jatuh waktu, yaitu utang yang dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih. Sedangkan utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu.

Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir dari perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditor untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian, meskipun debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditor tidak mempunyai alas hak untuk

menuntut pemenuhan utang tersebut. Sehingga kreditor tidak berhak memajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian.²²

Undang-Undang Kepailitan menentukan pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.²³

2.4.4 Syarat Pemohon Pailit

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut²⁴:

- a.) Debitur Sendiri (Pasal 2 Ayat 1 UU Kepailitan)

Undang-Undang memungkinkan seorang debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitur masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat 1 UU Kepailitan).

- b.) Seorang Kreditor atau Lebih (Pasal 2 Ayat 1 UU Kepailitan)

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 Ayat 1 UU Kepailitan, kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap

²² *Ibid.* hal 11-12

²³ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

²⁴ Adrian Sutedi, 2009, **Hukum Kepailitan**, Ghalia Indonesia, Bogor.hlm 37

debiturnya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, kreditor separatis.

c.) Kejaksaan (Pasal 2 Ayat 2 UU Kepailitan)

Permohonan pailit terhadap debitur juga dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 Ayat 2 UU Kepailitan). Pengertian Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

d.) Bank Indonesia (Pasal 2 Ayat 3 UU Kepailitan)

Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.

e.) Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam (Pasal 2 Ayat 4 UU Kepailitan)

Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaiannya, hanya dapat diajukan oleh Bapepam.

f.) Menteri Keuangan (Pasal 2 Ayat 5 UU Kepailitan)

Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan public hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, dengan maksud untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha-usaha tersebut.

Beberapa pihak di atas yang dapat mengajukan permohonan pailit, pihak yang paling umum mengajukan permohonan pailit adalah pihak debitor dan kreditor. Pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh debitor disebut dengan *voluntary petition*, *Voluntary petition* adalah permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor, yang tidak mensyaratkan berapa besar jumlah utang yang dimilikinya. Sebaliknya pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh pihak kreditor disebut dengan *involuntary petition*. *Involuntary petition* adalah pengajuan permohonan pernyataan pailit yang dilakukan kreditor apabila debitor memiliki utang yang jumlah nilai utangnya dan bentuk utangnya telah ditentukan di dalam perjanjian.

Akibat pernyataan pailit terhadap debitor, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak putusan pailit diucapkan. Diputuskannya menjadi debitor pailit, bukan berarti debitor kehilangan hak keperdataannya untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum dibidang keperdataannya. Debitor pailit hanya kehilangan hak-hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya, dengan demikian, sejak putusan pailit diucapkan hanya harta kekayaannya debitor pailit yang berada dibawah pengampuan. Sedangkan debitor pailit tidak berada dibawah pengampuan, termasuk mengenai gugatan yang menyangkut hak dan kewajiban harta debitor pailit, harus diajukan terhadap atau oleh kuratornya.²⁵

²⁵ Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, UMM Press, Malang, 2008.hlm 105

2.5 Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Kepailitan

a. Prinsip *Paritas Creditorum*

Prinsip *paritas creditorum* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor.

Prinsip *paritas creditorum* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.

Dalam hal seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya secara sukarela, maka kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke pengadilan negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kreditor tersebut.

Filosofi dari prinsip *paritas creditorum* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya meskipun harta debitor tidak berkaitan langsung dengan utang-utang tersebut. Dengan demikian, prinsip *paritas creditorum* berangkat dari fenomena ketidakadilan jika debitor masih memiliki harta sementara utang debitor terhadap para kreditor tidak terbayarkan. Makna lain dari prinsip *paritas creditorum* adalah bahwa yang menjadi jaminan umum terhadap utang-utang debitor hanya terbatas pada harta kekayaannya saja bukan aspek lainnya, seperti status pribadi

dan hak-hak lainnya di luar harta kekayaannya sama sekali tidak terpengaruh terhadap utang piutang debitor tersebut.²⁶

b. Prinsip *Pari Pasu Prorata Parte*

Prinsip *pari pasu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata.

Jika prinsip *paritas creditorium* bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua kreditor tanpa pembedaan kondisinya terhadap harta kekayaan debitor walaupun harta kekayaan debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya, maka prinsip *pari pasu prorata parte* memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional, di mana kreditor yang memiliki piutang yang lebih besar, maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitor lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang lebih kecil daripadanya. Seandainya kreditor disamaratakan kedudukannya tanpa melihat besar kecilnya piutang, maka akan menimbulkan suatu ketidakadilan sendiri.

Ketidakadilan pembagian secara *paritas creditorium* dalam kepailitan akan muncul ketika harta kekayaan debitor pailit lebih kecil dari jumlah utang-utang debitor. Apabila harta kekayaan debitor pailit lebih besar dari jumlah seluruh

²⁶ Hadi Shubhan, **Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan**, Kencana, Jakarta, 2009. Hlm 27-28

utang-utang debitor, maka penerapan prinsip *pari passu prorata parte* menjadi kurang relevan. Kepailitan adalah sarana untuk menghindari perebutan harta debitor setelah debitor tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya. Selain itu kepailitan digunakan untuk melindungi kreditor yang lemah terhadap kreditor yang kuat dalam memperebutkan harta debitor.²⁷

c. Prinsip *Structured Creditors*

Penggunaan prinsip *paritas creditorium* yang dilengkapi dengan prinsip *pari passu prorata parte* dalam konteks kepailitan juga masih memiliki kelemahan jika antara kreditor tidak sama kedudukannya bukan persoalan besar kecilnya piutang saja tetapi tidak sama kedudukannya karena ada sebagian kreditor yang memegang jaminan kebendaan dan/atau kreditor yang memiliki hak preferensi yang telah diberikan oleh undang-undang.

Apabila kreditor yang memegang jaminan kebendaan disamakan dengan kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan adalah bentuk ketidakadilan. Jika pada akhirnya disamakan kedudukan hukumnya antara kreditor pemegang jaminan kebendaan dengan kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan, maka adanya lembaga hukum jaminan menjadi tidak bermakna lagi. Demikian pula dengan kreditor yang oleh undang-undang diberikan keistimewaan yang berupa hak preferensi dalam pelunasan piutangnya jika kedudukannya disamakan dengan kreditor yang tidak diberikan preferensi oleh undang-undang, maka untuk apa undang-undang melakukan pengaturan terhadap kreditor-kreditor tertentu dapat memiliki kedudukan istimewa dan karenanya memiliki preferensi dalam

²⁷*Ibid*, hlm 29-30

pembayaran terhadap piutang-piutangnya. Ketidakadilan ini diberikan jalan keluar dengan adanya prinsip *structured creditors*.

Adapun prinsip *structured creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Kreditor separatis
2. Kreditor preferen
3. Kreditor konkuren.²⁸

d. Prinsip *Debt collections*

Debt collections principle (Prinsip *Debt Collections*) mempunyai makna sebagai konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.

e. Prinsip *Debt polling*

Prinsip *debt polling* merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi antara krediturnya.

f. Prinsip *Debt Forgiveness*

Prinsip *Debt Forgiveness* (*Debt Forgiveness Principle*) mengandung arti bahwa kepailitan adalah tidak identic dengan hanya sebagai penistaan terhadap

²⁸ Hadi Shubhan, **Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan**, Kencana, Jakarta, 2009. Hlm 31-32

debitur saja atau hanya sebagai sarana tekanan (*pressie middle*), akan tetapi bias bermakna sebaliknya, yakni merupakan pranata hukum.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁹ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti adalah pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata), undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan penundaan kewajiban pembayaran hutang dan Teori kepastian hukum mengenai kedudukan pekerja pada sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini membandingkan serta menganalisis pasal-pasal yang terdapat pada KUH Perdata, undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU mengenai ketentuan penggolongan hak istimewa kreditur, serta kepastian hukum kedudukan pekerja pada sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit menurut teori kepastian hukum.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, kencana, Jakarta, 2005.Hlm 35

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya, antara undang-undang dengan UUD 1945, antara regulasi dengan dan undang-undang. Dalam penelitian ini akan dikaji pengaturan dalam KUH Perdata, peraturan perundang-undangan nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3.3 Jenis dan Bahan Sumber Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan di urut secara hierarki. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Serta putusan hakim.³⁰ Adapun yang menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgelij wetbook*)
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang.
4. Putusan MK No.67/PUU-XI/2013

³⁰ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006. hal 141

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan-bahan hukum primer sebagai contoh Teori Hukum Lon Fuller, buku-buku, jurnal, dan internet.

3.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan bahan hukum ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perbandingan pengaturan kedudukan hukum pekerja sebagai salah satu kreditur yang perusahaannya dinyatakan pailit. Teknik yang dipakai dalam pengolahan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam hal ini penulis mempelajari serta melakukan pemahaman pada KUH Perdata, peraturan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang,serta kepastian hukum kedudukan pekerja sebagai salah satu kreditor pada perusahaan pailit menurut teori kepastian hukum.

2. Studi literatur

Studi literatur dalam hal ini penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur-literatur serta artikel-artikel

pada sarana elektronik yaitu internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis terhadap bahan hukum dirumuskan menggunakan beberapa interpretasi hukum, antara lain:

- a. Interpretasi gramatikal untuk memahami teks aturan-aturan mengenai kedudukan hukum pekerja sebagai salah satu kreditur pada sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan KUH Perdata, undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang.
- b. Interpretasi sistematis untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan yang dipahami dalam kaitannya dengan jenis pengaturan lainnya, yakni mengatur tentang kedudukan hukum pekerja sebagai salah satu kreditur yang perusahaannya dinyatakan pailit berdasarkan KUH Perdata, undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang.

3.6 Definisi Konseptual

1. Kepastian Hukum adalah kepastian dalam pengaturan hukum dan dalam pelaksanaan peraturan hukum.
2. Hak *Privilege* adalah hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

3. Pailit adalah suatu keadaan apabila debitur yang mempunyai dua kreditor atau lebih tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Kedudukan Hukum Pekerja Sebagai Salah Satu Kreditor Pada Sebuah Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit berdasarkan pada pengaturan Hukum di Indonesia

a.) Pengaturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata)

Pada Umumnya Kepailitan suatu perusahaan berkaitan dengan utang debitur atau piutang atau tagihan kreditor (*claims*). Seseorang kreditor mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan dan piutang atau tagihan yang berbeda-beda itu diperlakukan pula secara berbeda-beda di dalam kepailitan.

Dasar hukum kedudukan kreditor dalam kepailitan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 1131 KUH Perdata:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Dari rumusan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas dapat ditarik dua pengertian. Pertama, ketentuan tersebut memberikan pengertian bahwa setiap subjek hukum adalah penyanggah hak dan kewajibannya sendiri, yang dalam hal ini terwujud dalam kepemilikan harta kekayaan. Baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dimiliki oleh subjek hukum

tersebut. Kedua, ketentuan tersebut menentukan bahwa harta kekayaan seseorang dapat berubah dari waktu ke waktu, karena perikatan yang dibuat, dilakukan, maupun sebagai akibat peristiwa hukum yang terjadi atas diri subjek hukum tersebut dari waktu ke waktu (yang tercermin dari pernyataan yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari).

Dengan demikian jelaslah terdapat suatu hubungan yang erat antara kebendaan yang merupakan harta kekayaan seseorang dengan perikatan yang dibuatnya, dilakukan, maupun yang dibebankan kepada orang perorangan tersebut.

Setiap perikatan terdiri dari dua unsur, yaitu *Schuld* dan *Haftung*. *Schuld* berhubungan dengan persoalan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah siapa yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi, tanpa mempersoalkan apakah ada harta kekayaan debitor yang dapat disita, dijual untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor, atau dengan kata lain tanpa memperhatikan apakah pemenuhan kewajiban tersebut wajib dipenuhi (kreditor). Sedangkan *Haftung* berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban, tanpa memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhinya. Dengan demikian jika *schuld* berbicara soal kewajiban dari debitor untuk memenuhi kewajibannya, maka *Haftung* berbicara soal ada tidaknya harta kekayaan (debitor) yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat disita dan dijual oleh kreditor guna memenuhi kewajiban debitor kepada kreditor.³¹

³¹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Hak Tanggungan**, Kencana, Jakarta, 2006. Hlm 5

2. Pasal 1132 KUH Perdata:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata diatas adalah pemberi pinjaman dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu (1) yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing dan (2) yang mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.

Pihak pemberi pinjaman (kreditur) yang mempunyai kedudukan didahulukan lazim disebut sebagai kreditur preferen dan pihak pemberi jaminan yang mempunyai hak berimbang disebut sebagai kreditur konkuren.

Mengenai alasan yang sah untuk didahulukan sebagaimana yang tercantum pada bagian akhir ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata adalah berdasarkan keentuan dari peraturan perundang-undangan, antara lain berdasarkan Pasal 1133 KUH Perdata, yaitu dalam hal jaminan utang diikat melalui gadai atau hipotik. Kedudukan sebagai kreditur yang mempunyai hak didahulukan juga ditetapkan oleh ketentuan UU No. 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan dan ketentuan UU No. 42 Tahun 1999 mengenai jaminan fidusia. Pmegang hak tanggungan dan jaminan fidusia mempunyai hak didahulukan dari kreditur

lainnya untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan jaminan utang yang diikat dengan hak tanggungan atau jaminan fidusia.³²

3. Pasal 1134 KUH Perdata:

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal lain di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya”.

Dari pasal di atas jelaslah, bahwa hak *privilege* atau hak istimewa itu suatu hak yang diberikan undang-undang, artinya undang-undang (secara *limitative*) telah menetapkan atau menyebutkan piutang-piutang tertentu, yang didasarkan kepada sifatnya dari piutang-piutang tertentu disebut sebagai piutang yang diistimewakan atau didahulukan, sehingga memberikan kedudukan yang lebih didahulukan kepada pemegangnya dalam mengambil pelunasan piutang dibandingkan dengan kreditor lainnya. Hak-hak preferen yang dimaksud adalah:

1. Hak gadai atas kebendaan yang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud.
2. Hipotek atas kebendaan yang tidak bergerak bukan tanah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Selain itu di luar KUH Perdata, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia, maka hak preferen tersebut, secara formil bertambah dua dengan

³²M.Bahsan, **Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit**, Raja Grafindo, Jakarta, 2007. Hlm 10-11

Hak Tanggungan, yang merupakan hak jaminan preferen atas tanah dan kebendaan yang melekat di atasnya yang merupakan pengganti ketentuan mengenai hipotek dan *credit verband* yang telah dihapuskan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tersebut, dan Fidusia yang berlaku untuk kebendaan lainnya yang tidak dapat dimainkan menurut peraturan perundang-undangan yang disebut terdahulu.³³

Hak *privilege* baru timbul apabila suatu kekayaan yang telah disita ternyata tidak cukup untuk melunasi semua utang dan karena *privilege* itu tidak memberikan sesuatu kekuasaan terhadap suatu benda. Seorang penagih yang mempunyai *privilege* pun tidak dapat menyita sesuatu benda jika ia tidak memegang suatu titel eksekutorial.

Sedangkan ketentuan dalam Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata, menjelaskan bahwa kreditur pemegang jaminan hak kebendaan lebih tinggi dibandingkan kreditur pemegang hak *privilege*. Piutang-piutang yang diletakkan dibawah hak jaminan kebendaan mempunyai hak lebih dahulu dalam mengambil hasil pendapatan kebendaan debitur yang dibebani dengan hak jaminan kebendaan. Kreditur-kreditur yang piutangnya dibebani dengan hak jaminan kebendaan lebih dahulu mengambil pelunasan, kemudian sisanya diberikan kepada kreditur pemegang hak *privilege*, untuk selanjutnya sisanya diberikan kepada kreditur konkuren. Dengan kata lain kedudukan kreditur preferent yang terjadi karena diperjanjikan lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan kreditur preferent yang terjadi karena diberikan oleh undang-undang.

³³Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, **Kepailitan**, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2004. Hlm 54

Kedudukan pemegang hak jaminan kebendaan lebih tinggi dari pemegang hak *privilege*, karena pada dasarnya kehendak dari para pihak lebih diutamakan dari ketentuan undang-undang, yang berasal dari perjanjian (ada yang diperjanjikan) kedudukannya lebih unggul daripada yang diberikan oleh undang-undang.

Klausul terakhir dari ketentuan dalam Pasal 1134 (2) KUH Perdata, yang berbunyi *kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya*, pula memberikan perkecualian, di mana piutang-piutang tertentu berkedudukan jauh lebih tinggi sekalipun piutang-piutang tersebut diletakkan dibawah hak jaminan kebendaan dan apalagi dibawah hak *privilege*. Dengan kata lain berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1134 ayat 2 KUHPerdata tersebut, terdapat kedudukan piutang yang lebih diistimewakan lagi dibandingkan dengan piutang yang dibebani dengan hak jaminan kebendaan. Piutang-piutang yang dikecualikan tersebut haruslah piutang-piutang yang ditentukan oleh undang-undang.

KUH Perdata membedakan dua macam hak *privilege* ini, yaitu piutang-piutang yang didahulukan terhadap kebendaan tertentu saja dari milik debitur atau dinamakan *privilege* khusus dan piutang-piutang yang didahulukan terhadap semua kebendaan bergerak atau tidak bergerak pada umumnya atau dinamakan *privilege* umum.

4. Pasal 1135 KUH Perdata:

“Di antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai-bagai sifat hak-hak istimewa”.

Berdasarkan ketentuan ketentuan pasal dalam KUH Perdata diatas dapat disimpulkan bahwapembedaan kreditur hanya dibedakan meenjadi dua, yaitukreditur preferen dan kreditur konkuren. Kreditor preferen dalam KUH Perdata dapat mencakup kreditur yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya dan kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan:

1) Kreditur Preferen (Istimewa atau *Privilege*) yang terdiri atas:

a. Kreditur Preferen (*Privelege*) Karena Undang-Undang

Merupakan hak istimewa yang diberikan undang-undang, artinya undang-undang telah menetapkan atau menyebutkan piutang-piutang tertentu, yang didasarkan kepada sifatnya dari piutang-piutang tertentu tersebut sebagai piutang yang diistimewakan atau didahulukan, sehingga memberikan kedudukan yang lebih didahulukan kepada pemegangnya dalam mengambil pelunasan dibandingkan kreditur lainnya. Berbeda dengan gadai dan hipotik, yang adanya harus diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak, sedang *privilege* diberikan (ditentukan)oleh undang-undang, bahwa piutang-piutang tertentu tersebut karena sifat dari piutangnya harus didahulukan pelunasannya jika harta kekayaan debitur dijual.³⁴

Kreditur preferen yang karena undang-undang diberi tingkatan yang lebih tinggi daripada kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang yang diatur dalam KUH Perdata, dikenal dua jenis hak istimewa (*privilege*), yaitu hak istimewa khusus dan hak istimewa umum. Hak istimewa khusus berarti hak istimewa yang menyangkut benda-benda tertentu, sedangkan hak istimewa umum menyangkut seluruh benda. Mengenai hak istimewa khusus (*privilege*) tidak

³⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, & Hipotik**, Kencana, Jakarta, 2007. Hlm 520

dibayarkan secara berurutan, sebab piutangnya dikaitkan dengan kebendaan tertentu saja, bukan kebendaan pada umumnya, diatur dalam pasal 1139 KUH Perdata, meliputi beberapa hal sebagai berikut;

1. “Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan. Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih dahulu daripada segala utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih dahulu daripada gadai hipotek;
2. Uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa penyewa itu;
3. Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar
4. Biaya untuk menyelamatkan suatu barang;
5. Biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya;
6. Apa yang diserahkan kepada seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan;
7. Upah pengangkutan dan biaya tambahan lain;
8. Apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang lain karena pembangunan, penambahan dan perbaikan barang-barang tak bergerak, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur;
9. Penggantian dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.”

Sementara itu *privilege* umumnya diatur dalam ketentuan pasal 1149 KUH Perdata yang menetapkan, bahwa pelunasan piutang-piutang yang didahulukan tersebut dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutannya yang berkaitan dengan hak istimewa atas semua benda bergerak dan tidak bergerak. Piutang-piutang yang dimaksud itu meliputi sebagai berikut:

1. “biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek;
2. Biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang Hakim untuk mengurangnya, bila biaya itu berlebihan;
3. Segala biaya pengobatan terakhir;
4. “upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut Pasal 160 q; jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/dilakukan untuk majikan; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan Pasal 1602 v alinea keempat Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini atau Pasal 7 ayat (3) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan Pasal 1603 s bis kepada buruh; jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (4) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; apa yang berdasarkan "Peraturan Kecelakaan 1939" atau "Peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940" masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka beserta tagihan utang berdasarkan "Peraturan tentang Pemulangan Buruh yang diterima atau dikerahkan di Luar Negeri".
5. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitur dan keluarganya selama enam bulan terakhir;
6. Piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir;
7. Piutang anak-anak yang masih dibawah umur atau dalam pengampuan wali atau pengampuan mereka berkenan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut Bab 15 Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orangtua untuk anak-anak sah mereka yang masih dibawah umur.”

Dalam kaitannya dengan privilege ini, terdapat satu hal yang harus diingat, yaitu adanya *matigensrecht* daripada hakim. Adanya kewenangan dari hakim untuk menentukan jumlah yang sepatutnya, dengan mengurangi sampai jumlah yang pantas, mengingat kepentingan kedua belah pihak. Selain itu untuk menjaga

agar para piha tidak bertindak semaunya sendiri untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.

Kedua pasal diatas telah menegaskan bahwa baik didalam hak istimewa khusus maupun hak istimewa umum, biaya-biaya perkara dibayar dari pendapatan penjualan harta pailit dan dibayarkan terlebih dahulu daripada piutang-piutang lainnya, bahkan pasal 1149 angka 1 menyatakan bahwa biaya-biaya perkara ini dibayarkan lebih dahulu daripada gadai dan hipotek. Berdasarkan penjelasan pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata diatas, perbedaan antara hak istimewa umum dan khusus terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Perbedaan hak privilege umum dan privilege khusus

No.	PRIVILEGE UMUM	PRIVILEGE KHUSUS
1.	Tertuju terhadap benda- benda debitur	Tertuju terhadap benda- benda “tertentu” dari debitur.
2.	Terdiri atas 7 (tujuh) macam yg ditentukan secara berurutan (pasal 1149 KUH Perdata)	Terdiri dari 9 (sembilan) macam dan tidak ditentukan urutannya (pasal 1139 KUH Perdata)

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah, 2016

Dari dua macam *privilege* ini, yang lebih didahulukan diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata:

“Hak-hak istimewa ada yang mengenai benda-benda tertentu dan ada yang mengenai seluruh benda, baik bergerak maupun tidak bergerak. Yang pertama didahulukan daripada yang tersebut terakhir”.

Sesuai dengan ketentuan diatas, pemegang *privilege* khusus akan didahulukan daripada pemegang *privilege* umum dalam mengambil pelunasan piutangnya, di mana pemegang *privilege* khusus mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemegang *privilege* umum bahkan di beberapa pasal dalam KUH Perdata telah diatur lebih khusus lagi. Pasal–Pasal khusus yang

dimaksud diantaranya pasal 1139 angka 1, Pasal 1141, Pasal 1142, Pasal 1146, dan Pasal 1148.³⁵

b) Kreditur Preferen Yang Memiliki Hak Jaminan Kebendaan (*Secured Creditors*)

Kreditor pemegang jaminan hak kebendaan, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Ketentuan Pasal 1133 KUH Perdata menyebutkan terdapat 3 hak kebendaan yang memberikan kedudukan mendahulukan kepada pemegangnya, yaitu *privilege*, gadai, dan hipotek. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan), maka pemberlakuan hipotek sebagai lembaga jaminan atas kebendaan tidak bergerak, menjadi tidak berlaku lagi untuk kebendaan berupa hak-hak atas tanah berikut benda-benda yang secara hukum dianggap melekat atas bidang tanah yang diberikan hak-hak atas tanah tersebut, yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Selanjutnya untuk mengatur jaminan-jaminan atas kebendaan yang tidak mungkin diagunkan berdasarkan gadai, hipotek, maupun Hak Tanggungan telah pula dilahirkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di luar KUH Perdata terdapat dua hak kebendaan lainnya, yaitu Hak Tanggungan atas tanah dan Jaminan Fidusia, yang juga memberikan kedudukan yang mendahului kepada pemegangnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa hakatas jaminan kebendaan tersebut di atas memberikan hak kepada kreditor atau pemegang jaminan kebendaan untuk:

³⁵Rachmdi Usman, **Hukum Jaminan Keperdataan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm 521

1. Memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas penjualan kebendaan yang diberikan kedudukan istimewa atau sebagai jaminan kebendaan tersebut, dengan demikian tidak pari passu;
2. Memperoleh pelunasan atas seluruh piutangnya hingga sejumlah hasil penjualan kebendaan yang diberikan kedudukan istimewa atau sebagai jaminan kebendaan tersebut (mana yang lebih rendah), yang berarti tidak prorata. Dalam hal hasil penjualan kebendaan yang diberikan kedudukan istimewa atau sebagai jaminan kebendaan tersebut lebih kecil dari nilai piutang kreditor dengan hak istimewa atau pemegang jaminan kebendaan tersebut, maka untuk sisa piutang yang belum dilunasi, para kreditor dengan hak istimewa atau kreditor pemegang jaminan kebendaan ini, akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.

Sebaliknya jika hasil penjualan kebendaan yang diberikan kedudukan istimewa atau sebagai jaminan kebendaan tersebut lebih besar dari piutang kreditor dengan hak istimewa atau pemegang jaminan kebendaan tersebut, maka sisa hasil penjualan diserahkan kembali kepada debitor (atau harta pailit dalam hal kepailitan), untuk melunasi kreditor konkuren lainnya.³⁶

2. Kreditor Konkuren (*Unsecured creditor*)

Yaitu kreditor yang tidak termasuk golongan preferen. Tidak ada kreditor yang diutamakan, diistimewakan dari kreditor lain. Para kreditor tersebut tidak mendapatkan hak preferensi. Karenanya pelunasan utang mereka dibagi secara seimbang berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan dari masing-masing kreditor dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitor. Ditinjau dari sudut sifat

³⁶Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, **Hak Istimewa, Gadai, Dan, Hipotek**, Kencana, Jakarta, 2007. Hlm 10

haknya, para kreditor konkuren mempunyai hak yang bersifat perseorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja. Pelunasan piutang-piutang mereka dicukupkan dari sisa penjualan/pelelangan harta pailit setelah bagian golongan separatis dan preferen. Sisa hasil penjualan harta pailit dibagi menurut imbang besar kecilnya piutang para kreditor konkuren.

Apabila terdapat lebih dari satu kreditor dan hasil penjualan harta benda debitur cukup untuk menutupi utang-utangnya kepada kreditor, maka mana yang harus didahulukan dalam pembayarannya diantara para kreditor tidaklah penting karena walaupun semua kreditor sama atau seimbang kedudukannya masing-masing akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan piutang-piutangnya. Adanya beberapa kreditor, baru menimbulkan masalah jika hasil penjualan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya. Dalam hal ini akan tampak betapa pentingnya menjadi kreditor yang preferen, yaitu kreditor yang harus didahulukan dalam pembayarannya di antara kreditor lainnya jika debitur melakukan wanprestasi.³⁷

Dalam KUH Perdata pembedaan kreditor hanya dibedakan dari kreditor preferen dengan kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam KUH Perdata dapat meliputi kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Tetapi di dalam kepailitan yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya seperti hak *privilege*.³⁸ Sedangkan kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dalam KUH Perdata disebut sebagai kreditor preferen yang memiliki hak jaminan kebendaan.

³⁷ *Op cit*, Hlm 74

³⁸ Sylvia Janisriwati, **Kepailitan Bank Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Kepailitan Suatu Bank**, Logoz Publishing, Bandung, 2011. Hlm 25

Dalam hubungannya dengan asset-aset yang digunakan, kedudukan kreditur preferen lebih tinggi dari kreditur yang diistimewakan lainnya, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1134 ayat

(2) KUH Perdata

“Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal lain di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya”.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hak istimewa pekerja adalah untuk mendapatkan pembayaran dari harta-harta debitor pailit yang belum dijaminakan, Dan kedudukan pekerja terkait pembayaran utang dalam putusan kepailitan berada dibawah kreditor separatis. Sehingga kedudukan hukum pekerjayaitu sebagai kreditur preferen yang berdasarkan pasal 1149 KUH Perdata memiliki hak istimewa umum (*privilege* umum). Selain itu dalam pasal 1138 KUH Perdata secara jelas menyebutkan kedudukan pelunasan terhadap hak istimewa khusus (*privilege* khusus) lebih tinggi daripada hak istimewa umum (*privilege* umum).

b.) Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kedudukan hukum pekerja dalam hal perusahaan pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”.

Pada penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa upah dan hak-hak lainnya dari pekerja merupakan utang yang didahulukan dari utang lainnya. Namun dalam

penjelasan pasal tersebut tidak dijelaskan maksud dari didahulukan dari utang lainnya, sehingga hal ini menimbulkan multi tafsir bagi masyarakat.

Lalu pada putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 pada ketentuan pasal diatas menjelaskan bahwa hak pekerja tersebut terbagi menjadi dua (2), yaitu:

1. Hak Upah, baik sebelum maupun sesudah pernyataan pailit, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat 2 UU Kepailitan yang terkait atau yang merupakan biaya kepailitan yang harus dibayar terlebih dahulu mendahului kreditor separatis, sehingga sama kedudukannya dengan biaya pengadilan, (*fee curator*), biaya pemeliharaan, biaya penilaian, biaya lelang, dan biaya sewa.
2. Hak-hak lainnya, yaitu hak yang timbul dalam hubungan kerja atau sebagai akibat dari hubungan kerja yang merupakan hak yang diistimewakan, diberi keistimewaan oleh Undang-Undang untuk mendahului para kreditor konkuren lainnya.

Dengan demikian, bahwa hak pekerja ada yang masuk dalam kelompok biaya kepailitan dan ada yang masuk dalam kelompok kreditor preferen. Yang artinya bahwa hak pekerja sesungguhnya tidak semuanya merupakan hak preferen, akan tetapi terdapat hak yang lebih diistimewakan dan diposisikan sederajat dengan biaya pengadilan (*fee curator*), biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya yang termasuk didalamnya yakni upah, baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit. Selain upah pekerja merupakan hak yang bersifat preferen biasa.

Selain upah pekerja ada yang disebut dengan hak-hak lainnya. Menurut UU Ketenagakerjaan yang disebut dengan hak-hak lainnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 156 UU Ketenagakerjaan. Hak-hak yang akan diperoleh

apabila pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan tersebut mengalami kepailitan, antara lain:

1. Uang Pesangon

Ketentuan uang pesangon berdasarkan pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

- a. "Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah;
- b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah;
- c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun 3 bulan upah;
- d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah;
- e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah;
- f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah;
- g. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah;
- h. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah;
- i. Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah."³⁹

2. Uang Penghargaan Masa Kerja

Ketentuan uang penghargaan masa kerja berdasarkan pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu:

- a. "Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;
- b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;
- c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;
- d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah;
- e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah;
- f. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah;
- g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah;
- h. Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah."⁴⁰

3. Uang Penggantian Hak

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima berdasarkan pasal 156 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi:

- a. "Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

³⁹ Lihat Pasal 156 ayat 2 UU Ketenagakerjaan Lembaran Negara No 39 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279

⁴⁰ Lihat Pasal 156 ayat 3 UU Ketenagakerjaan Lembaran Negara No 39 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279.

- b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
- c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja yang memenuhi syarat;
- d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.”⁴¹

Dapat disimpulkan bahwa hak-hak lain tersebut diatas ada ketika sebuah perusahaan mengalami kepailitan dan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian kerja. Berbeda dengan upah karena sudah ada sebelum perusahaan mengalami kepailitan, selain itu mendapatkan upah merupakan tujuan dari pekerja dalam melakukan pekerjaan. Dan setiap pekerja selalu mengharapkan adanya upah yang selalu mengalami peningkatan.

Sementara yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja harus dibayar lebih dahulu daripada utang lainnya⁴². Hal ini dikarenakan hak upah seharusnya diberikan sebelum perusahaan pailit sehingga apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan melanggar hak hidup pekerja, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur dalam Pasal 28 D ayat 2 menyatakan : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Oleh karena itu seharusnya hak pekerja tidak dapat dikalahkan oleh pihak lain sekali pun perusahaan pailit karena pekerja merupakan orang-orang yang menggantungkan kehidupannya dan keluarganya kepada perusahaan tempat dia bekerja yang berupa upah dari hasil jasanya dia bekerja, Dan hampir semua pekerja yang dikenakan pemutusan hubungan kerja tidak dapat lagi bekerja di perusahaan lain yang disebabkan oleh

⁴¹ Lihat Pasal 156 ayat 4 UU Ketenagakerjaan Lembaran Negara No 39 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279.

⁴² Penjelasan Pasal 95 Ayat 4 Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan

beberapa hal seperti masalah umur dan lapangan kerja yang terbatas, artinya hak-hak pekerja seperti pesangon merupakan modal utama untuk melanjutkan hidup untuk kehidupan pekerja dan keluarganya. Meskipun pekerja memiliki hak istimewa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan, Tetapi dalam pelaksanaannya hak istimewa pekerja tersebut tidak dapat diartikan bahwa pemberian hak pekerja yang didahulukan pembayarannya sebagai hak yang lebih tinggi dari hak kreditor pemegang jaminan hak kebendaan(separatis). Sehingga berdasarkan urutan pembagian utang dalam kepailitan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kreditor separatis memiliki kedudukan diatas pekerja yang mengakibatkan pembayaran hak-hak pekerja berada dalam urutan terakhir.

Keistimewaan hak pekerja dijelaskan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XI/2013, yang diajukan oleh para pekerja Pertamina. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 67/PUU-XI/2013, telah memberikan putusan atas benturan kepentingan diantara para kreditor dalam proses kepailitan yaitu Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam hal suatu perusahaan pailit maka upah buruh yang terhutang didahulukan pembayarannya dari tagihan kreditor separatis dan tagihan hak Negara, sementara untuk hak-hak lainnya dari buruh didahulukan dari tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum pemerintah lainnya kecuali tagihan kreditor separatis.

Dalam pertimbangannya, Hakim Mahkamah Konstitusi mengatakan pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan para pemohon memiliki kesamaan substansi dengan pengujian pasal 29, 55 ayat (1), 59 ayat (1) dan 138 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Kepailitan). Yang telah diputus dalam putusan No.18/PUU-VI/2008 tertanggal

23 Oktober 2008. Oleh karenanya mahkamah merasa perlu mengutip beberapa pertimbangan putusan tersebut.

Diantaranya, pernyataan pailit oleh hakim merupakan peletakan sita umum (*algemene beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan seorang debitor. Tujuannya, agar tagihan kreditor dapat dibayar secara adil, merata dan seimbang. Pembayaran tagihan itu mengacu asas *pari passu pro rata parte* karena kedudukan kreditor pada dasarnya sama. Tapi praktiknya, proses itu diatur berdasarkan peringkat atau prioritas piutang yang harus dibayar terlebih dulu. Diatur dalam UU terkait jaminan terhadap pinjaman yang diberikan kreditor terhadap debitor.

Sehingga, berdasarkan UU Kepailitan, pembayaran yang pertama yaitu tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kemudian upah pekerja. Padahal, penjelasan pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menyatakan yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya daripada utang lainnya.

Sementara, dasar hukum hak tagih dari setiap kreditor sama, kecuali hak tagih negara. Mengenai peringkat atau prioritas pembayaran sebagaimana putusan No.18/PUU-VI/2008 karena ada perbedaan kedudukan yang disebabkan oleh isi perjanjian. Meskipun antara kreditor separatis dan pekerja dasar hukumnya sama yaitu perjanjian, namun Mahkamah menjelaskan ketika dilihat dari aspek lain maka terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya secara konstitusional.

Dari aspek subjek hukum, Mahkamah mengatakan perjanjian gadai, hipotik dan fidusia merupakan perjanjian yang dilakukan pengusaha dan pemodal. Secara sosial ekonomis para pihak itu dapat dikatakan sama, terlebih lagi pemodal

yang bisa jadi juga pengusaha. Sebaliknya, perjanjian kerja dilakukan oleh subjek hukum yang berbeda yaitu pengusaha dan pekerja. Secara sosial ekonomis, kedudukan mereka tidak sejajar karena posisi pengusaha lebih kuat dan tinggi ketimbang buruh. “Maka Undang-Undang harus memberikan jaminan perlindungan untuk dipenuhinya hak-hak para pekerja tersebut,”

Dari aspek objek, yang menjadi objek dari perjanjian gadai, hipotik dan fidusia adalah properti. Sedangkan objek perjanjian kerja adalah tenaga atau keterampilan (jasa) dengan imbalan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi diri dan keluarga pekerja. Sehingga, mahkamah menilai antara pengusaha dan pekerja punya perbedaan yang mendasar terkait objek yaitu properti dan manusia.

Selaras dengan hal tersebut mahkamah berpendapat pembentukan hukum dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karenanya, mahkamah menilai kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya harus menjadi prioritas dan menduduki peringkat teratas ketimbang kreditor separatis. “Upah pekerja sesungguhnya adalah hutang pengusaha kepada pekerja, yang seharusnya dibayar sebelum kering keringatnya,”

Dari aspek resiko, mahkamah mengatakan pengusaha menganggap hal itu bagian yang wajar dalam mengelola usaha. Oleh karenanya resiko merupakan ruang lingkup pertimbangan pengusaha ketika melakukan usaha, bukan pekerja.

Sedangkan upah bagi pekerja adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Sehingga, tidak tepat jika upah pekerja itu menduduki peringkat yang lebih rendah daripada resiko yang bukan ruang lingkup pertimbangannya.

Walau begitu mahkamah menilai hak lain yang dimiliki pekerja tidak sama dengan upah. Sebab upah pekerja merupakan hak konstitusional sebagaimana pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Maka wajar jika hak-hak pekerja selain upah berada dibawah peringkat kreditor separatis. Mengenai kewajiban terhadap negara, wajar jika berada diperingkat setelah upah pekerja. Sebab, negara punya sumber pembiayaan lain sedangkan bagi pekerja, upah adalah satu-satunya sumber mempertahankan hidup.

Atas dasar itu, Mahkamah memutuskan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”.

Selanjutnya, mahkamah memberikan amar putusan yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; yaitu 1.) Pasal 95 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah pekerja yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerjalainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihak hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”.

2.) Pasal 95 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah pekerja yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 tentang pengujian pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan menempatkan hak-hak pekerja sebagai salah satu kreditor dalam kepailitan yang merupakan hak istimewa yang timbul dan diberikan oleh Undang-Undang untuk mendahului kreditor lainnya, yang seharusnya hak pekerja tidak dapat dikalahkan oleh pihak lain sekalipun perusahaan pailit. Sehingga khusus hak upah pekerja dapat mendahului hak kreditor separatis dan kreditor konkuren dan yang dimaksud dengan didahulukan pembayaran adalah bahwa upah pekerja harus dibayar lebih dahulu daripada utang lainnya karena apabila tidak dilaksanakan akan melanggar hak hidup pekerja. Selain itu dalam putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 juga memperjelas kedudukan hukum pekerja sebagai kreditor preferen yang diistimewakan yang didahulukan pembayarannya. Sebab Upah pekerja merupakan hak konstitusional yang karenanya mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja serta upah ada sebelum perusahaan mengalami kepailitan, sehingga kedudukan pekerja pun mendahului semua kreditor baik kreditor separatis maupun kreditor konkuren. Berbeda dengan yang dimaksud hak-hak lainnya yang timbul sebagai akibat hukum dari hubungan kerja yang ada

setelah perusahaan mengalami kepailitan. Sehingga akibat hukumnya bila terkait dengan pembayaran dimaksud hak-hak lain tersebut berada dibawah kreditur separatis.

Mengenai kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUDNRI 1945 terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

- “Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk:
- Menguji UU terhadap UUDNRI 1945.
 - ...”

Selanjutnya Pada Pasal 1 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa:

- “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis pada Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai:
- Pengujian UU terhadap UUDNRI 1945
 - ...”

Sehingga Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 1 ayat 3 huruf a UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi telah jelas menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam hal pengujian Undang-Undang Terhadap UUDNRI 1945, yakni pengujian antara Pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 28 D UUDNRI 1945 yang mengasilkan putusan No 67/PUU/XI-2013.

Pada pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa putusan MK bersifat final. Hal itu berarti putusan MK telah memiliki kekuatan hukum tetap, memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan karena putusan MK mengikat umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan UU yang telah diputus MK harus melaksanakan putusan tersebut. Namun demikian, mengingat norma dalam UU adalah satu kesatuan system ada pelaksanaan putusan

yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu, bergantung pada substansi putusan. Ada juga putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan baru / perubahan, tetapi ada pula yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu.

Kedudukan pembentuk UU, DPR dan presiden bukan sebagai tergugat atau termohon yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Pembentuk UU hanya sebagai pihak terkait yang memberikan keterangan tentang latar belakang dan maksud dari ketentuan UU yang diuji tidak ditafsirkan menurut pandangan pemohon atau MK saja, tetapi juga menurut pembentuk UU sehingga diperoleh keyakinan hukum apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi.

Sementara itu di dalam putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 pengujian terhadap pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan, merupakan putusan yang untuk pelaksanaannya membutuhkan aturan lebih lanjut, yaitu dalam melaksanakannya diperlukan aturan yang lebih operasional.⁴³

Sehingga untuk melaksanakan putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 pengujian terhadap pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan sebaiknya dibuat pengaturan lebih lanjut, tetapi hal itu bukan karena putusan MK belum memiliki kekuatan mengikat, tetapi karena kompleksitas persoalan atau konflik dalam pelaksanaannya. Pengaturan lebih lanjut tentu sebaiknya dilakukan dengan peraturan setingkat yaitu, perubahan UU yang merupakan kewenangan legislative dan eksekutif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 ayat 1 UUDNRI 1945 yang menyebutkan:

⁴³ Muchamad Ali Safa'at, Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK, http://www.academia.edu/6376661/Kekuatan_Mengikat_dan_Pelaksanaan_Putusan_MK, diakses pada 9 Juni 2016 pukul 20.00WIB.

“Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.”

Serta pada pasal 20 A ayat 1 UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa:

“Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi legislasi, anggaran, pengawasan”.

Sehingga berdasarkan pasal 20 ayat 1 UUDNRI 1945 dan pasal 20 A ayat 1 UUDNRI 1945 diatas jelas menyebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi yakni dalam hal membentuk serta merubah Undang-Undang yang selanjutnya disahkan oleh Presiden.

Terkait norma yang ditafsirkan oleh MK yaitu pengujian pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan, legislasi putusan MK akan sangat bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pelaksana undang-undang mengenai bagaimana cara membaca atau menafsirkan norma tersebut agar tetap konstitusional dan dapat dijalankan. Legislator dapat langsung mengatur norma yang ada sesuai yang telah ditentukan MK di dalam undang-undang perubahan sehingga potensi terjadinya perbedaan cara membaca atau menafsirkan norma tersebut oleh masyarakat dan pelaksana undang-undang pun dapat dihindari dan norma tersebut dapat dijalankan dengan cara yang sama oleh setiap orang.

Selanjutnya Pasal 10 Ayat 1 huruf d dan Pasal 10 Ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan kewenangan kepada legislator untuk mengatur undang-undang yang materi muatannya adalah tindak lanjut atas putusan MK, dimana undang-undang tersebut masuk ke dalam “Daftar Kumulatif Terbuka”, yang dapat diajukan sewaktu-waktu, tanpa harus melalui proses Prolegnas terlebih dahulu.

Sehingga seharusnya seluruh putusan MK termasuk putusan MK No.67/PUU-XI/2013 haruslah dilegislasikan dalam bentuk undang-undang perubahan oleh DPR atau Presiden. Dengan adanya legislasi terhadap putusan-putusan MK, maka permasalahan-permasalahan mengenai aksesibilitas masyarakat terhadap putusan MK yang telah dijelaskan akan teratasi dan hak masyarakat akan terpenuhi, karena masyarakat akan lebih mudah mengetahui norma-norma mana saja yang masih berlaku, norma mana saja yang sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ditentukan konstitusional atau inkonstitusional bersyarat, norma yang ditafsirkan, diubah atau ditambahkan oleh putusan MK. Dengan adanya legislasi, maka masyarakat tidak perlu lagi mencari dan membaca putusan MK mengenai norma tersebut, cukup membaca undang-undang perubahan atas norma tersebut.

c) Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembyaran Utang (PKPU)

Undang-Undang Kepailitan mengenal tiga macam kreditur, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren. Perbedaan menurut undang-undang Kepailitan berhubungan dengan posisi kreditur bersangkutan pada saat proses pembagian harta pailit. Sehingga akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Kreditor Separatis

Menempati posisi paling utama dalam proses kepailitan dibandingkan dengan kreditor lainnya, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijaminan untuk piutangnya.

Kreditor pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau kreditor dengan jaminan, disebut kreditor separatis. Disebut separatis karena terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijaminan dari harta yang dimiliki debitur yang dipailitkan. Hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu kreditor separatis berwenang untuk menjual sendiri benda jaminan atau dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Dikatakan separatis (pemisahan) karena kedudukan kreditor tersebut memang terpisah dari kreditor lainnya dalam arti bahwa ia dapat menjual benda sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit pada umumnya.⁴⁴

b. Kreditor preferen

Merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUH Perdata).⁴⁵

Kreditor Preferen termasuk dalam golongan *secured creditors* karena semata-mata sifat piutangnya oleh undang-undang diistimewakan untuk didahulukan pembayarannya. Dengan kedudukan istimewa ini, kreditor preferen berada di urutan atas sebelum kreditor konkuren atau *unsecured creditors* lainnya. Utang debitur pada kreditor preferen memang tidak diikat dengan jaminan kebendaan, tapi undang-undang mendahulukan mereka dalam hal pembayaran.

⁴⁴Munir Fuady, **Hukum Pailit dalam Teori & Praktek**, Citra Aditya, Bandung. hlm 105

⁴⁵Rachmadi Usman, **Hukum Jaminan Keperdataan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm 519

Oleh karena itu jika debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka prosedur pembayaran terhadap kreditur preferen sama seperti kreditur konkuren yaitu dengan cara memasukkan tagihannya kepada kurator untuk diverifikasi dan disahkan dalam rapat verifikasi.⁴⁶

c. Kreditor konkuren

Adalah para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

Pelunasan piutang-piutang mereka dicukupkan dari sisa penjualan/pelelangan harta pailit setelah bagian golongan separatis dan preferen. Sisa hasil penjualan harta pailit dibagi menurut imbang besar kecilnya piutang para kreditor konkuren.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tidak membedakan jenis-jenis kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit tanpa terkecuali termasuk kreditor separatis. Hal ini dikarenakan kreditor separatis atau kreditor pemegang hak jaminan tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit, sebab kreditor separatis telah terjamin sumber pelunasan tagihannya yaitu dari agunan yang dibebani dengan hak jaminan. Apabila seorang kreditor separatis merasa kurang terjamin sumber

⁴⁶Munir Fuady, **Hukum Pailit dalam Teori & Praktek**, Citra Aditya, Bandung. Hlm 104

pelunasan piutangnya karena nilai hak jaminan yang dipegangnya lebih rendah daripada nilai piutangnya, dan apabila kreditur separatis itu harus terlebih dahulu melepaskan hak separatisnya, sehingga dengan demikian akan menjadi kreditur konkuren.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Kepailitan, ada dua kemungkinan yang terjadi terhadap nasib pekerja apabila perusahaan dinyatakan pailit, pertama pengusaha yang kewenangannya sudah beralih pada kurator, dapat memberhentikan pekerja, dan kemungkinan yang kedua adalah pekerja/buruh dapat memutuskan hubungan kerja, sehingga dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Kepailitan bahwa konsekuensi dari pekerja dalam suatu perusahaan yang dianggap pailit adalah Pemutusan Hubungan Kerja. Pemutusan hubungan kerja tersebut paling singkat 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberitahuan akan adanya pemutusan hubungan kerja.

Ketentuan mengenai besarnya hak yang diterima pekerja mengikuti ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka pekerja berhak mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Selain berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak, pekerja juga berhak atas upah yang terutang sebelum dan sesudah putusan pailit sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Kepailitan.

Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa:

“sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum, maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit”.

Yang dimaksud dengan utang harta pailit adalah segala biaya-biaya yang timbul dalam mengurus kepentingan kreditor yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kepentingannya atau kreditor yang lain dipenuhi. Contohnya utang harta pailit antara lain adalah *fee* curator, biaya pemberesan, biaya lelang, dan upah pekerja. Artinya upah pekerja tidak hanya sekedar sebagai kreditor preferen yang mendahului kreditor lainnya yang konkuren. Tetapi pelunasan dari upah pekerja diambil dari budel pailit yang mendahului kreditor separatis. Sementara yang dimaksud dengan upah sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU Kepailitan adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan, atas jasa yang telah dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan, khusus upah pekerja, baik sebelum maupun sesudah pernyataan pailit mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari kreditor separatis atau setara dengan *fee* curator, biaya kepailitan, biaya sewa. Hak tersebut diberikan kedudukan lebih tinggi oleh Undang-Undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1134 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak gadai dan hipotek memiliki kedudukan lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal lain dimana undang-undang ditentukan sebaliknya.

Pasal 39 ayat 2 diatas juga secara otomatis menjelaskan bahwa kurator berkewajiban untuk mencatat sekaligus mencantumkan sifat keistimewaan pembayaran upah pekerja yang merupakan utang harta pailit. Daftar tersebut harus diumumkan pada masyarakat umum, sebelum akhirnya dicocokkan dengan tagihan yang diajukan oleh kreditor sendiri.

Namun, apabila terdapat perbedaan antara daftar curator, dan tagihan kreditor, maka Hakim Pengawas berwenang untuk mendamaikan. Namun apabila perselisihan tetap berlanjut, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui pengadilan.

4.1.1 Konflik Pengaturan Menurut KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan

Berdasarkan pengaturan pada hukum di Indonesia yaitu mengenai kedudukan pekerja sebagai salah satu kreditor pada sebuah perusahaan pailit, terdapat perbedaan pengaturan: Pertama, Di dalam KUH Perdata kedudukan hak istimewa (*privilege*) berdasarkan jenis pelunasan piutangnya terbagi menjadi Kreditur Preferen dan Kreditur Konkuren. Kreditur preferen dalam KUH Perdata dapat meliputi kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan yaitu Gadai dan Hipotik (Pasal 1134 ayat 2) dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, Di luar KUH Perdata, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia, maka hak preferen tersebut secara formil bertambah dua dengan Hak Tanggungan, yang merupakan hak jaminan preferen atas tanah dan kebendaan yang melekat di atasnya yang merupakan pengganti ketentuan mengenai hipotek dan *credit verband* yang telah dihapuskan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tersebut, dan Fidusia yang berlaku untuk kebendaan lainnya yang tidak dapat dimainkan menurut peraturan perundang-undangan yang disebut terdahulu. Akan tetapi hal ini berbeda dengan pengaturan yang ada dalam UU Ketenagakerjaan yang

tercantum dalam Pasal 95 ayat 4, bahwa piutang buruh atau utang pekerja merupakan piutang yang didahulukan pembayarannya yang di dalam penjelasan pasal tersebut hanya menjelaskan yang dimaksud dengan didahulukan pembayaran adalah bahwa upah pekerja harus dibayar terlebih dahulu dari utang lainnya, tetapi dalam UU Ketenagakerjaan ketentuan pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan tidak jelas menempatkan pekerja sebagai salah satu kreditor dalam kepailitan serta frasa “didahulukan pembayarannya” dari siapa. Sementara di dalam UU Kepailitan berdasarkan pada prinsip *structured creditor*, terdapat 3 penggolongan kreditor yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren. Yang dimaksud dengan kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, dalam hukum kepailitan kedudukan kreditor separatis memiliki urutan pertama dalam kepailitan sebab pada saat pailit harta jaminan dikeluarkan, sehingga kreditor separatis memperoleh pelunasan piutang terlebih dahulu. Sementara yang dimaksud kreditor preferen dalam UU Kepailitan hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak istimewa (*privilege*). Sehingga dalam UU Kepailitan kedudukan pekerja sebagai kreditor preferen adalah dibawah kreditor separatis.

Konflik Pengaturan kedudukan Pekerja sebagai salah satu kreditor pada sebuah perusahaan pailit, menurut KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan, dan UU Kepailitan, sebagaimana terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3 Perbedaan Pengaturan Kedudukan Pekerja menurut KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan, dan UU Kepailitan.

Faktor	KUH Perdata	UU	UU Kepailitan
--------	-------------	----	---------------

Pembeda		Ketenagakerjaan	
1. Penggolongan Kreditur	a. Kreditur Preferen b. Kreditur Konkuren	Tidak mengenal penggolongan kreditur	a. Kreditur Separatis b. Kreditur Preferen c. Kreditur Konkuren
2. Kedudukan Pekerja	Kreditur Preferen dengan hak <i>privilege</i> umum lebih rendah dari Gadai dan Hipotik	Tidak mengatur kedudukan pekerja sebagai kreditur.	Kreditur preferen yang berada dibawah kreditur separatis.

Sumber: Bahan Hukum Primer, Diolah, 2016

Berdasarkan pada konflik pengaturan kedudukan pekerja sebagai salah satu kreditor padasebuah perusahaan pailit menurut KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan, dan UU Kepailitan dapat disimpulkan bahwa terdapat penggolongan kreditur yang berbeda, selain itu pengaturan kedudukan pekerja di dalam KUH Perdata dan UU Kepailitan terdapat ketidaksinkronan penyebutan (perbedaan istilah), walaupun posisi dan substansinya sama, yaitu kedudukan pekerja sebagai kreditur preferen yang sama-sama berada dibawah hak jaminan kebendaan, sedangkan menurut UU Ketenagakerjaan tidak mengatur kedudukan pekerja sebagai kreditur dalam kepailitan termasuk tidak diaturnya upah pekerja sebagai kreditur seperti pada pengaturan dalam kepailitan. Sehingga hal ini akan menimbulkan konflik pengaturan baik menurut KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan, dan UU Kepailitan.

4.1.2 Penyelesaian Terhadap Konflik Hukum Pengaturan Menurut KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan, UU Kepailitan.

Terhadap penyelesaian konflik perbedaan pengaturan kedudukan pekerja sebagai salah satu kreditor dapat dilakukan dengan menggunakan *lex*

specialis derogate legi generalis, yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dipakai dalam menganalisis adanya pertentangan norma antara pengaturan undang-undang ini perlu ditegaskan ketentuan mana yang dianggap sebagai ketentuan umum dan mana yang dianggap sebagai ketentuan khusus.

Pada saat sebuah perusahaan mengalami pailit, ketentuan yang mengatur tentang pailit berada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Undang-Undang yang mengatur hal tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai sebuah ketentuan yang bersifat *lex generalis*, yaitu Pasal 1134 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan seorang yang berpiutang, sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya; Gadai dan Hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, tetapi kemudian diberikan pengecualian dalam hal Undang-Undang ditentukan sebaliknya. Artinya bahwa KUH Perdata memberikan celah terhadap ketentuan yang lain untuk menjadi ketentuan yang sifatnya *lex specialis*, Undang-Undang Ketenagakerjaan memprioritaskan upah pekerja berstatus sebagai *lex specialis*. Sementara Undang-Undang Kepailitan memprioritaskan kreditur-kreditur sesuai dengan urutan yang telah diatur di dalam undang-undang tersebut sebagai *lex specialis*.

Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka sebenarnya KUH Perdata yang kemudian bisa di *lex specialis* terhadap UU Ketenagakerjaan maupun UU Kepailitan, dalam praktik UU kepailitan seringkali didahulukan dalam pelaksanaan pelunasan pembayaran terhadap hak kreditur sesuai dengan urutannya, tetapi melihat pada konstruksi hukum yang ada pada kedua undang-undang tersebut, tidak bisa menjadi alasan sosiologis untuk kepentingan kreditur saja. Oleh karena bila dilihat dari alasan hukum kedua undang-undang tersebut adalah produk-produk legislative yang memiliki kesamaan derajat, sehingga di dalam penyelesaian konflik pengaturannya harus sesuai dengan konstruksi hukum *lex specialis* dalam undang-undang ketenagakerjaan maupun undang-undang kepailitan.

4.1.3 Pengaturan Kedudukan Hukum Pekerja di Inggris (*United Kingdom*)

Hukum kepailitan Inggris (UK) terutama diatur dalam Kepailitan Act 1986 (IA 1986). Undang-undang ini didukung oleh undang-undang sekunder rinci (dikenal sebagai Kepailitan Aturan 1986 - IR 1986).

Istilah "kebangkrutan" di Inggris digunakan secara bergantian untuk merujuk baik ketidakmampuan debitur untuk membayar utang-utangnya dan prosedur kepailitan resmi diatur dalam hukum Inggris. Istilah "kebangkrutan" digunakan khusus hanya sehubungan dengan prosedur kepailitan formal dimana aset dari bangkrut individu (bukan perusahaan) didistribusikan kepada kreditur dengan imbalan utang pra-kebangkrutan mereka. Rezim kepailitan Inggris memiliki asal-usul dalam undang-undang yang bertujuan semata-mata untuk melindungi kreditur terhadap risiko debitur. Ada tiga yurisdiksi hukum dalam Inggris: Inggris

& Wales; Skotlandia; dan Irlandia Utara. Rezim kepailitan di setiap yurisdiksi adalah hakekatnya sama dalam banyak hal.

IA 1986 ditetapkan kerangka untuk pelaksanaan dan melakukan semua prosedur kepailitan UK formal. Secara berbahasa mereka jatuh ke dalam tiga kategori: prosedur penyelamatan; prosedur terminal; dan kreditur separatis swadaya prosedur. Berdasarkan undang-undang ini, semua prosedur kepailitan UK resmi diberikan atau diawasi oleh spesialis berlisensi, kepailitan profesional praktisi (biasanya akuntan yang berkualitas).

Hukum Kepailitan Inggris mengatur perusahaan di Inggris yang tidak dapat membayar utang para kreditor. Kebangkrutan istilah umumnya digunakan untuk perusahaan yang dibentuk di bawah *Companies Act 2006*⁴⁷. "Insolvabilitas" berarti tidak mampu membayar utang. Kebijakan modern UK di hukum insolvabilitas telah berusaha untuk menyelamatkan perusahaan yang dalam kesulitan, untuk meminimalkan kerugian dan cukup diberi beban antara masyarakat, pekerja, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya yang dihasilkan dari kegagalan. Jika sebuah perusahaan tidak dapat dipertahankan itu adalah "liquidated", sehingga aset tersebut dijual untuk membayar kreditor sesuai dengan prioritas mereka.

Hukum Inggris memberikan perlindungan terbesar untuk bank atau pihak lainnyabahwa kontrak untuk kepentingan jaminan. Jika jaminan adalah "tetap" atas aset tertentu, ini memberikan prioritas dalam membayar lebih kreditor lainnya, termasuk karyawan dan usaha kecil paling yang telah diperdagangkan dengan pailitnya perusahaan. Sebuah "biaya mengambang" (*Floating Charge*), Yang tidak

⁴⁷Companies Act 2006 adalah Undang-Undang Parlemen Inggris yang membentuk sumber utama hukum perusahaan Inggris (*United Kingdom*).

diizinkan banyak negara dan masih kontroversial di Inggris, bisa membersihkan semua aset masa depan, dalam undang-undang untuk jumlah terbatas upah pekerja dan klaim pensiun, dan sekitar 20 persen untuk lainnya kreditur tanpa jaminan. Kepentingan jaminan harus terdaftar. Namun hukum masih memungkinkan "klausula judul retensi" dan "*Quistclose trust*" yang berfungsi seperti jaminan, tetapi tidak harus terdaftar. Kreditur terjamin umumnya mendominasi insolvency prosedur, karena biaya mengambang pemegang dapat memilih administrator pilihan nya. Dalam hukum, administrator dimaksudkan untuk memprioritaskan menyelamatkan perusahaan, dan berutang kewajiban untuk semua kreditur.

The Insolvency Act 1986 priority list

1. *Fixed charge holders*
2. *Insolvency practitioner fees and expenses,*
3. *Preferential creditors,*
4. *Ring fenced fund for unsecured creditors,*
5. *Floating charge holders*
6. *Unsecured creditors,*
7. *Interest on debts proved in winding up,*
8. *Money due to a member under a contract to redeem or repurchase shares not completed before winding up,*
9. *Debts due to members under*
10. *Repayment of residual interests to preference, and then ordinary shareholders.*

Sources: *Insolvency Act 1986 and Companies Act 2006*

Terjemahan bebasnya adalah:

UU Kepailitan Inggris pada tahun 1986 telah mengatur daftar prioritas yakni:

1. Pemegang biaya Tetap
2. Biaya praktisi Kepailitan dan biaya⁴⁸,

⁴⁸ Article 176ZA IA 1986, [Payment of expenses of winding up (England and Wales)]

3. Kreditur Preferential⁴⁹,
4. *Ring fenced fund*(Cincin dana berpagar) untuk kreditur tanpa jaminan,⁵⁰
5. Biaya Mengambang(*Floating Charge*)⁵¹ pemegang
6. Kreditur tanpa jaminan,⁵²
7. Bunga utang terbukti di penutupan,⁵³
8. Uang karena anggota di bawah kontrak untuk menebus atausaham pembelian kembali tidak selesai sebelum penutupan,⁵⁴
9. Hutang karena di bawah anggota⁵⁵
10. Pembayaran kepentingan sisa untuk preferensi, dan kemudian pemegang saham

Berdasarkan ketentuan daftar prioritas diatas dapat diketahui bahwa penggolongan kreditor di Inggris yaitu:

- a. Kreditor dengan hak jaminan (*secured creditors*)

Sebuah kreditur separatis umumnya bank atau pemberi pinjaman berbasis aset lainnya yang memegang biaya tetap atau mengambang di atas aset bisnis atau aset. Ketika sebuah bisnis menjadi bangkrut, penjualan aset tertentu di mana jaminan diadakan memberikan pembayaran untuk kategori kreditor ini.

Kreditur terjamin jatuh ke dalam 2 sub kategori:

⁴⁹ adalah kreditur menerima hak istimewa untuk pembayaran atas kebangkrutan debitur di bawah hukum kepailitan yang berlaku. Diatur dalam pasal 175 IA 1986 bab *debt Preferential (general provision)*. Dan diatur dalam Sch 6 IA 1986 (*SCHEDULE 6 The Categories of Preferential Debts*)

⁵⁰ Article 176A IA 1986 (*Share of assets for unsecured creditors*)

⁵¹ *Floating Charge* adalah Sebuah biaya mengambang adalah hak jaminan atas dana dari aset berubah dari perusahaan atau orang buatan lainnya, yang 'mengapung' atau 'melayang' sampai titik di mana ia diubah menjadi biaya tetap, di mana titik muatan berada pada spesifik aset bisnis

⁵² Article s74(2) (F) IA 1986 (*Liability as contributories of present and past members*).

⁵³ Article s 189 IA 1986 (*Interest on debts*).

⁵⁴ Article s 735 IA 1986 (*Effect of company's failure to redeem or purchase*)

⁵⁵ Article s 74 (2)(f) (*Liability as contributories of present and past members*).

1. Mereka dengan biaya tetap pada asset bisnis.
 2. Mereka dengan biaya mengambang (*Floating Charge*).
- b. Kreditor dengan biaya-biaya kepailitan

Kreditor yang umumnya berupa biaya praktisi kepailitan, serta biaya-biaya kepailitan lainnya.

- c. Kreditor preferen

Kreditor preferensial umumnya berupa pajak, pekerja perusahaan yang berhak tunggakan upah dan biaya pekerja lainnya hingga batas-batas tertentu.

- d. Kreditor lainnya (*unsecured creditors*)

Kreditor konkuren dapat mencakup pemasok, pelanggan, HMRC dan kontraktor. Mereka mendapatkan peringkat setelah kreditor terjamin dan preferensial dalam situasi kebangkrutan.⁵⁶

Karena prinsip utama insolvensi hukum bahwa kerugian dibagi di antara kreditor proporsional. Kreditor yang jatuh ke dalam kelas yang sama akan secara proporsional dalam kerugian. Namun, *pari passu* ini prinsipnya hanya beroperasi antara kreditor dalam kategori yang ketat prioritas yang ditetapkan oleh hukum.

Pertama, hukum memungkinkan kreditor membuat kontrak dengan perusahaan sebelum kepailitan untuk mengambil kepentingan keamanan lebih perusahaan properti. Jika keamanan mengacu pada beberapa aset tertentu, pemegang "biaya tetap" ini mungkin memerlukan aset jauh bebas dari kepentingan orang lain dalam rangka untuk memenuhi utang. Jika dua tuduhan yang dibuat selama properti yang sama, pemegang muatan dengan yang pertama akan memiliki akses pertama.

⁵⁶<http://www.begbies-traynordgroup.com/articles/director-advice/the-difference-between-secured-and-unsecured-creditors>, diakses pada tanggal 25 mei 2016 pukul 14.00 WIB

Kedua, Kepailitan Act 1986 bagian 176ZA memberikan prioritas khusus untuk semua biaya dan bebandari praktisi kepailitan.

Ketiga, bahkan jika mereka tidak dipertahankan, upah pekerja hingga sejumlah £ 800 dan pekerja pensiun, yang harus dibayar di bawah bagian 175.

Keempat, sejumlah uang yang harus disisihkan sebagai "*ring fenced fund*" untuk semua kreditur tanpa jaminan di bawah bagian 176. Semua kategori-kategori preferensial (untuk praktisi kepailitan, pekerja, dan jumlah terbatas untuk kreditur konkuren) datang dalam prioritas untuk pemegang biaya mengambang.

Kelima, pemegang pemegang biaya mengambang harus dibayar. Seperti biaya tetap, biaya mengambang dapat dibuat oleh kontrak dengan sebuah perusahaan sebelum kebangkrutan. Seperti dengan biaya tetap, hal ini biasanya dilakukan dengan imbalan pinjam dari Bank. Tapi tidak seperti biaya tetap, biaya mengambang tidak perlu mengacu pada aset tertentu dari perusahaan.

Kategori preferensial diciptakan oleh undang-undang untuk mencegah kreditur terjamin mengambil semua aset pergi. Ini mencerminkan pandangan bahwa kekuasaan dari kebebasan kontrak harus dibatasi untuk melindungi pekerja, usaha kecil atau konsumen yang tidak sama. Setelah dana diambil untuk membayar semua kelompok preferensial dan pemegang biaya mengambang, sisanya uang karena kreditur tanpa jaminan. Ketujuh uang disebabkan karena bunga utang terbukti dalam proses yang pembubaran. Di tempat kedelapan adalah uang karena perusahaan bawah penebusan kontrak saham. Kesembilan adalah utang karena anggota yang memegang hak istimewa. Dan kesepuluh, pemegang saham biasa, memiliki hak untuk sisa aset.

Dalam kebanyakan *insolvencies* perusahaan, ada kemungkinan bahwa besar Jumlah pekerjaan orang mengandalkan bisnis lanjutan. Berdasarkan hukum perburuhan Inggris (UK) menyentuh *insolvencies* perusahaan dalam tiga cara utama. Pertama, kontrak kerja tidak bisa diubah kecuali bila ada baik ekonomi, atau alasan organisasi di bawah pengambilalihan (Perlindungan Tenaga Kerja) Peraturan 2006 Kedua, ketentuan khusus menyangkut adopsi kontrak pekerja oleh administrator atau lainnya praktisi kepailitan, tapi rupanya dengan berbagai batasan pada kewajiban yang bertahan. Ketiga, pekerja dan pensiun mereka memiliki klaim istimewa atas hak kreditor lainnya, dan jika ini habis dapat mengklaim uang dari Dana Asuransi Nasional atau Perlindungan Dana Pensiun.

Jika pekerja setelah administrator ditunjuk selama lebih dari 14 hari, administrator menjadi bertanggung jawab untuk mengadopsi kontrak mereka. Kewajiban kontrak terbatas untuk "upah dan gaji. Ini termasuk gaji, libur membayar, sakit membayar dan kontribusi pensiun kerja, tetapi memiliki ditahan untuk tidak menyertakan kompensasi untuk kasus missal, pemberhentian salah, atau pelindung penghargaan untuk kegagalan untuk berkonsultasi tenaga kerja sebelum redundansi. Jika penyelamatan bisnis akhirnya tidak gagal, maka uang pekerja tersebut karena mencapai status dari "Prioritas super" antara klaim kreditor yang berbeda. upah dan pension pekerja memiliki status yang istimewa, tapi hanya sampai ke batas £ 800, angka yang tetap tidak berubah sejak tahun 1986.

Pekerja memiliki prioritas antara kreditor, meskipun pemegang jaminan tetap tidak di atas, dan dibenarkan atas dasar bahwa Pekerja sangat tidak mampu,

tidak seperti bank, dari risiko mereka, dan membentuk salah satu persyaratan dalam ILO Perlindungan Klaim Pekerja (Pengusaha Insolvensi) Konvensi⁵⁷.

Seringkali preferensi terbatas ini tidak cukup, dan dapat mengambil waktu yang lama untuk menyadari. Mencerminkan Ketentuan Perlindungan Kepailitan di bawah ERA1996⁵⁸ bagian 166, pekerja dapat mengajukan klaim dengan Asuransi Nasional Dana untuk gaji luar biasa. Di bawah ERA 1996 bagian 182 jumlah diklaim adalah yang sama dengan pemecatan yang tidak adil (£ 350 pada tahun 2010) untuk batas 8 minggu. *The Wisma Act 2004* mengatur sistem terpisah untuk perlindungan klaim pensiun, melalui Perlindungan Dana Pensiun. Ini bertujuan untuk sepenuhnya menjamin semua klaim pensiun.⁵⁹

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum kepailitan di Inggris dan Indonesia memiliki perbedaan yang mana di negara Inggris dibedakan kreditur antara yang tidak mau membayar dan tidak mampu membayar sementara di negara Indonesia hal tersebut tidak dibedakan, selain itu kepailitan di negara Inggris mengatur mengenai jumlah nominal suatu perusahaan dikatakan pailit sementara di Indonesia tidak mengaturnya. Selanjutnya Kedudukan pekerja di Inggris di (*United Kingdom*), adalah sebagai kreditur

⁵⁷Perlindungan Klaim Pekerja (Pengusaha Kepailitan) Konvensi 1992 adalah Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) bagian C 173 .Didirikan pada tahun 1992, dengan pembukaan menyatakan:

Menekankan pentingnya perlindungan klaim pekerja dalam hal kebangkrutan majikan mereka dan mengingat ketentuan mengenai hal ini dalam Pasal 11 Perlindungan Upah Konvensi 1949, dan Pasal 11 Kompensasi Pekerja (Kecelakaan) Konvensi, 1925.

⁵⁸The Employment Rights Act 1996 (ERA), merupakan UU Parlemen Inggris yang disahkan oleh pemerintah untuk memodifikasi hokum yang ada tentang hak-hak individu dalam hokum perburuhan di Inggris (*United Kingdom*).

⁵⁹Carruthies Bruce and Halliday Terrence, **Professionals in systemic reform of bankruptcy law: The 1978 U.S. Bankruptcy Code and the English Insolvency Act 1986**, The American Bankruptcy Law Jurnal, Hlm 57.

preferen yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor dengan hak jaminan (biaya tetap), serta biaya-biaya lain kepailitan. Hal ini dibuktikan juga dengan negara Inggris telah meratifikasi ILO *convention* 1992 tentang Perlindungan klaim pekerja (kepailitan pengusaha) yang menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan dilikuidasi atau mengalami kepailitan maka klaim pekerja dilindungi dengan diberikan suatu hak istimewa.

4.2 Kepastian Hukum Kedudukan Pekerja Sebagai Salah Satu Kreditor Pada Sebuah Perusahaan Pailit

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif

sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Menurut **Jimly Asiddiqie**⁶⁰ kepastian hukum mengutamakan peraturan dilaksanakan sesuai dengan redaksi peraturan tanpa terkecuali. Interpretasi yang sedikit saja berbeda dengan redaksi dianggap melanggar hukum. Tetapi, pada dasarnya tujuan hukum adalah terciptanya keadilan masyarakat. Saat kepastian hukum justru bertentangan dengan keadilan masyarakat maka kewibawaan hukum dipertanyakan. Selain harus ada kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan. Keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan itu harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama. Sebagaimana pendapat **Jimly Asidiqie**, mengutamakan kepastian peraturan terkadang dapat mencederai keadilan masyarakat.

Salah satu aspek hukum yang sangat penting dalam pemberian upah adalah kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan bersama maupun dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 1149 KUH Perdata menjelaskan, piutang pekerja berkedudukan sebagai kreditur preferen dengan hak istimewa umum, Sehingga dengan dinyatakan pailitnya debitur tidak akan menghilangkan hak pekerja sebagai kreditur terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit. Pekerja dapat menuntut

⁶⁰ Jimly Asiddiqie, "Keadilan, Kepastian Hukum, dan Keteraturan", [http:// www.suarakarya-online.com/news.html?id=145396](http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=145396), News, diakses 7 mei 2016 pukul 20.00 WIB.

pembayaran upahnya sebagai kreditur dengan mengajukan tagihan kepada curator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga yang berwenang untuk mengurus dan dan membereskan harta debitor pailit. Pembayaran upah pekerja didahulukan oleh curator sebagai kreditur preferen dari hasil penjualan harta pailit dari pembayaran kreditur konkuren.

Sementara pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa "... upah dan hak-hak lain pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya, namun dalam penjelasan pasal tidak dijelaskan yang dimaksud dengan didahulukan pembayarannya. Lalu menurut putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 tentang pengujian pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan menempatkan hak-hak pekerja sebagai salah satu kreditur dalam kepailitan yaitu kreditur preferen yang merupakan hak istimewa yang timbul dan diberikan oleh Undang-Undang untuk mendahului kreditur lainnya, khususnya kreditur bersaing atau konkuren. Tetapi khusus hak upah pekerja bahkan mendahului hak kreditur separatis.

Ketika perusahaan pailit, maka menurut UU Kepailitan berdasarkan pada prinsip *structured creditor*, terdapat 3 penggolongan kreditur yaitu kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren. Khusus terhadap upah pekerja, baik sebelum maupun sesudah pernyataan pailit (Pasal 39 Ayat 2), mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari kreditur separatis atau setara dengan *fee* curator, biaya kepailitan, biaya sewa. Hak tersebut diberikan kedudukan lebih tinggi oleh Undang-Undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1134 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak gadai dan hipotek memiliki kedudukan lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal lain dimana undang-undang ditentukan sebaliknya.

Berdasarkan 3 Pengaturan Hukum diatas yang ketika sebuah perusahaan pailit, terdapat penggolongan kreditur yang berbeda serta kedudukan pekerja yang berbeda satu sama lainnya. Sehingga menimbulkan suatu kebingungan atau kekaburan terhadap kedudukan pekerja sebenarnya.

Menurut **Fuller**, suatu pengaturan perundang-undangan agar memiliki suatu kepastian hukum harus memenuhi 8 desideratum, yakni:

1. *Generality;*
2. *Promulgation;*
3. *Prospectivity;*
4. *Clarity;*
5. *Consistency or avoiding contradiction;*
6. *Possibility of obedience;*
7. *Constancy through time or avoidance of frequent change;*
8. *Congruence between official action and declared rules.*

Terjemahan bebasnya adalah:

- 1 Bersifat umum;
2. harus diumumkan;
- 3.tidak berlaku surut;
4. Kejelasan;
5. Konsistensi atau menghindari kontradiksi;
6. Kemungkinan ketaatan/ harus dapat dilaksanakan;
7. Keteguhan melalui waktu atau menghindari perubahan sering;
8. Kesesuaian undang-undang dan aturan pelaksana.

Menurut pendapat **Fuller** yang pertama, yaitu *Genarality* (Undang-Undang bersifat Umum), menyatakan bahwa dalam suatu system hukum harus terdapat peraturan yang terus berjalan dan tidak berhenti, sehingga UU dibuat bukan untuk kepentingan dari orang atau golongan tertentu. Dalam hal ini Pengaturan dalam KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan, Serta UU Kepailitan telah diterapkan dan berlaku secara umum.

Pendapat **Fuller** yang Kedua, yaitu Undang-undang harus diumumkan, Pengumuman harus dilakukan agar peraturan perundang-undangan yang dibuat

dapat diketahui oleh masyarakat dan telah dilaksanakan sepenuhnya. Dalam hal ini KUH Perdata yang berlaku sejak tahun 1914, UU Ketenagakerjaan yang telah berlaku pada tahun 2003, UU Kepailitan yang diberlakukan pada tahun 2004 telah diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Pendapat **Fuller** yang Ketiga, yaitu Undang-Undang tidak berlaku surut, Suatu peraturan yang telah diundangkan dan diumumkan kepada masyarakat luas mulai berlaku terhitung sejak tanggal pengumuman dilakukan. Pengaturan di dalam KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan maupun UU Kepailitan telah berlaku sejak pengumuman dilakukan, pada UU Ketenagakerjaan berlaku sejak tahun 2003 dan UU Kepailitan sejak tahun 2004.

Pendapat **Fuller** yang Keempat, Rumusan Undang-undang harus jelas, undang-undang dibuat, dan diundangkan serta dipublikasikan haruslah memberi rumusan yang dimengerti. Dalam hal ini terdapat ketidakjelasan rumusan perundang-undangan seperti pada pasal 95 ayat 4 yang dimaksud dengan "...upah dan hak-hak lainnya merupakan utang yang didahulukan pembayarannya", apakah didahulukan dari semua kreditur, atau hanya kreditur konkuren saja. Sehingga diperlukan suatu metode penafsiran untuk menemukan kejelasan rumusan pasal tersebut sebagaimana tercantum dalam putusan MK No. 67/ PUU-XI/2013 tentang pengujian pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa terdapat 2 hak yang diperoleh pekerja ketika sebuah perusahaan mengalami kepailitan, yaitu hak upah dan hak-hak lainnya yang menurut penafsiran hakim kedua hak tersebut memiliki kedudukan yang berbeda. Hak upah memiliki kedudukan lebih tinggi dari kreditur manapun, sementara hak-hak lainnya memiliki kedudukan lebih rendah dari kreditur separatis dan lebih tinggi dari

ke kreditur konkuren. Sehingga Kejelasan yang dimaksud disini adalah bahwa walaupun telah ada putusan MK yang memiliki kekuatan *final* dan *binding*, seharusnya tetap dilakukan perubahan terhadap pasal dalam UU (legislasi). Hal ini dikarenakan merupakan fungsi dan kewenangan lembaga legislative dan eksekutif selaku pembuat dan pengesah UU (legislator). Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 ayat 1 huruf d UU No.12 tahun 2011 yakni materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi tindak lanjut atas putusan MK dan pasal 10 ayat 2 UU No.12 tahun 2011 yang menyatakan bahwa tindak lanjut atas putusan MK sebagaimana pada ayat 1 huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden. Sehingga tidak akan menimbulkan suatu keraguan dalam masyarakat.

Pendapat **Fuller** yang Kelima, Konsistensi dalam Konsepsi Hukum, Undang-Undang dibuat tidak boleh saling bertentangan satu dengan lainnya, Undang-undang yang dibuat secara inkonsisten, yang tidak sejalan antara satu perundang-undangan dengan Undang-undang lainnya akan membuat undang-undang tidak dapat dilaksanakan dalam praktek. Dalam hal ini ketentuan dalam KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan, serta UU Kepailitan, terdapat suatu inkonsistensi pengaturan dalam hal penggolongan kreditur pekerja menurut ketiga pengaturan tersebut, serta kedudukan pekerja pada perusahaan pailit. Sebab inkonsistensi tidak berarti semata-mata hanya ada pertentangan atau kontradiksi, melainkan ketidaksesuaian atau tidak sejalan.

Pendapat **Fuller** yang Keenam, Undang-undang harus dapat dilaksanakan, Pembuat Undang-Undang selayaknya tidak membuat suatu undang-undang yang tidak mungkin dilaksanakan atau dipenuhi. Dalam hal ini KUH Perdata, UU

Ketenagakerjaan, serta UU Kepailitan telah berlaku dalam masyarakat dan telah terlaksana.

Pendapat **Fuller** yang Ketujuh, Undang-Undang Tidak Boleh Sering Dirubah, Pada prinsipnya suatu Undang-Undang dibuat untuk diberlakukan dalam jangka waktu yang lama, dan selayaknya suatu undang-undang tidak diubah secara terus menerus. Dalam hal ini KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan, dan UU Kepailitan belum mengalami suatu perubahan pengaturan.

Pendapat **Fuller** yang Kedelapan, Kesesuaian antara Undang-Undang dan Pelaksanaannya, Pemahaman yang baik dan tepat, serta tidak adanya kepentingan pribadi dalam menerapkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, merupakan syarat mutlak untuk menciptakan system yang baik. Dalam hal ini berbagai pengaturan pelaksana dari KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan telah sesuai.

Dari penjelasan yang diberikan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat, ada delapan hal yang perlu diperhatikan (delapan desiderata **Fuller**). Dan pada pendapat **Fuller** pada urutan keempat (Rumusan Undang-Undang Harus Jelas) dan kelima (Konsistensi Dalam Konsepsi) tersebut belum dipenuhi atau diwujudkan dalam proses pembuatan undang-undang hingga undang-undang tersebut diberlakukan pada masyarakat, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Maka seharusnya hukum dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan khusus mengenai upah, kedudukan pekerja sebagai kreditur preferen yang mendahului semua kreditor baik kreditor separatis maupun konkuren pemberian upah pekerja sebagaimana tercermin dalam putusan MK No. 67/PUU-

XI/2013 pengujian pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan bahwa upah pekerja harus dibayar terlebih dahulu daripada utang lainnya. Sehingga perlu dilakukan perubahan UU yang merupakan fungsi lembaga legislative dan eksekutif. Dan agar dapat memberikan kejelasan terhadap kedudukan pekerja pada sebuah perusahaan pailit.

Hal ini dikarenakan bahwa, Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa substansi dalam KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan, dan UU Kepailitan mengandung perbedaan terhadap penggolongan kreditur, yakni:
 - a. KUH Perdata di dalam Pasal 1134 KUH Perdata mengatur kedudukan pekerja sebagai kreditur dengan hak istimewa (*privilege*) umum yang kedudukannya lebih rendah dari gadai dan hipotik.
 - b. Dalam pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan terdapat kekaburan norma dalam pengaturan mengenai kedudukan pekerja dalam hal perusahaan dinyatakan pailit. Kekaburan mana sebenarnya telah diinterpretasi dalam putusan MK No.67/PUU-XI/2013. Dimana terdapat kekaburan pengaturan dengan putusan MK No.67/PUU-XI/2013 yang memutuskan bahwa hak pekerja ketika perusahaan pailit terbagi menjadi dua yaitu, (1) upah, merupakan hak utama pekerja yang diberikan sebelum perusahaan pailit, dan apabila tidak dipenuhi dapat melanggar hak hidup pekerja. (2) hak-hak lainnya (uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja) merupakan hak yang timbul sebagai akibat dari hubungan kerja yang ada setelah perusahaan mengalami pailit sehingga MK memutuskan mengabulkan permohonan pemohon sebagian.
 - c. Kemudian UU Kepailitan dalam pengaturannya menganut prinsip *structured creditors* yaitu pekerja sebagai kreditur preferen yang kedudukannya berada dibawah kreditur separatis.

2. Menurut ketentuan teori Desideratum **Fuller** pada bagian keempat dan kelima yaitu kejelasan rumusan undang-undang serta konsistensi dalam konsepsi hukum masih belum terpenuhi dalam pengaturan kedudukan pekerja sebagai salah satu kreditor pada perusahaan pailit menurut KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan, serta UU Kepailitan. Sehingga berakibat tidak ada kepastian hukum di masyarakat. Oleh karena itu guna dapat memberikan jaminan kepastian hukum pekerjayang berkedudukan sebagai kreditor pada sebuah perusahaan pailit perlu dilakukan perubahan UU atau legislasi sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf d dan pasal 10 ayat 2 UU No.12 tahun 2012, sebagai tindak lanjut atas putusan MK No.67/PUU-IX/2013 bahwa upah pekerja harus dibayar terlebih dahulu daripada utang lainnya, dan hak-hak lainnya didahulukan setelah pembayarah upah.

5.2 Saran

Demi mewujudkan kepastian hukum, keadilan sosial serta kesejahteraan pekerja sebagai salah satu kreditor didalam proses kepailitan, disarankan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, diharapkan kedepannya dapat melakukan perubahan peraturan perundang-undangan baik dibidang ketenagakerjaan dan kepailitan sehingga tidak menimbulkan konflik antar norma hukum yang bisa merugikan pekerja sebagai salah satu kreditor di dalam praktek kepailitan. Upaya memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pekerja dalam hal terjadi kepailitan pembentuk undang-undang memang perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi undang-undang yang terkait dengan penyebutan penggolongan kreditor

pada KUH Perdata dan UU Kepailitan. Serta pelegislasian atas putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 pengujian pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan oleh DPR atau Presiden. Sehingga hal ini dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Bagi Kreditor Pemegang Hak Jaminan Kebendaan, diharapkan dapat lebih toleran dalam menggunakan hak-hak eksekusinya serta memperhatikan kepentingan kreditor lain seperti terlaksananya pembayaran upah pekerja terlebih dahulu jika terjadi kepailitan.
3. Bagi Pekerja, diharapkan untuk dapat mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja, perlindungan hukum terhadap pekerja atas upah yang belum dibayar oleh perusahaan yang dinyatakan pailit, serta memahami bagaimana tata cara beracara di pengadilan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Agusmidah, 2010, *Dinamika & Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2004, *Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aloysius Uwiyono dan Siti Hajati Hoesin, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Rajawali press, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Santoso, 2012, *Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama*, UB Press, Malang.
- F.X Djumialdji, 2010, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika.
- Hadi Shubhan, 2009, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Surabaya.
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, *Hak Tanggungan*, Kencana, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2007, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, & Hipotik*, Kencana, Jakarta.
- Lanny Ramly, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Libertus Jehani, 2007, *Hak-Hak Pekerja Bila Di-PHK*, Visi Media, Jakarta.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, Citra Aditya, Bandung.

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahayu Hartini, 2008, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- Sylvia Janisriwati, 2011, *Kepailitan Bank Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Kepailitan Suatu Bank*, Logoz Publishing, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara No 39 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU). Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.

JURNAL

- Carruthies Bruce and Halliday Terrence, *Professionals in systemic reform of bankruptcy law: The 1978 U.S. Bankruptcy Code and the English Insolvency Act 1986*, The American Bankruptcy Law Journal private law No 44 Jahrg, <http://www.jstor.org/stable/27876500>.
- Susilo Andi Darma, *Kedudukan Pekerja dalam perkara Kepailitan ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan Teori Keadilan*, Supremasi Hukum Vol.2No.1Juni2013,(online)http://www.aifisdigilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/7.susilo_andi.pdf, diakses pada tanggal 4 Maret 2016, pukul 21.00 WIB. [digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/7.susilo_andi.pdf](http://www.aifisdigilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/7.susilo_andi.pdf), diakses pada tanggal 4 Maret 2016, pukul 21.00 WIB.
- Wang Huaiyu, OECD *An International Comparison Of Insolvency Laws, hasil seminar pada tanggal 27-28 April 2006*, (online) <https://www.oecd.org/china/38182541.pdf>, tanpa tahun

SKRIPSI

- Mohammad Fikri Ichsan, *Sinkronisasi Pengaturan Tentang Kedudukan Hukum Antara Kreditor Separatis Dan Buruh Terkait Dengan Pembayaran Utang Dalam Putusan Kepailitan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.101K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No. 49*

PK/Pdt.Sus/2011), Skripsi diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

INTERNET

Muchamad Ali Safa'at, *Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK*, http://www.academia.edu/6376661/Kekuatan_Mengikat_dan_Pelaksanaan_Putusan_MK, diakses pada 9 Juni 2016 pukul 20.00WIB.

tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/.Diakses pada tanggal 8 Mei 2016,pukul 20.00 WIB.

